

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN
PANGAN NON TUNAI (BPNT) OTONOM DI KECAMATAN
MANDAU KABUPATEN BENGKALIS**

Oleh :
YOAN DEMA
197322044

TESIS

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama : YOAN DEMA
NPM : 197322044
Kekhususan : Magister Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonom di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Desember 2021
Pukul : 10.30 – 11.30 Wib


**Dan dinyatakan LULUS
PANITIA PENGUJI TESIS**

Ketua



Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si.

Sekretaris




Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.

Anggota I



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.

Anggota II



Dr. Zainal, S.Sos., M.Si.

**Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau**



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang berjudul :

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) OTONOM DI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS

Oleh :

Nama : YOAN DEMA
NPM : 197322044
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk disidangkan.

Telah diperiksa dan disetujui

Oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan

Pembimbing I

Tanggal.....09/12/2021.....



Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si.

Pembimbing II

Tanggal.....26-11-2021.....



Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Riau



Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A.

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menunjuk :

No	Nama Dosen Pembimbing	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si.	Lektor	Pembimbing I
2	Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : YOAN DEMA

N P M : 197322044

Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN

Judul Tesis : "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) OTONOM DI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS"

2. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU

PADA TANGGAL : 08 Maret 2021



Direktur,

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.
NIP. 195408081987011002

Tembusan : Disampaikan Kepada :

1. Yth. Rektor Universitas Islam Riau

2. Yth. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YOAN DEMA
NPM : 197322044
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonom di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. _____ Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. _____ Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. _____ Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali berupa kutipan dengan menyebutkan nama pengarang secara jelas dan dicantumkan di dalam daftar pustaka.
4. _____ Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dengan sebenar – benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dari apa yang saya nyatakan diatas (poin 1-3), maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan nilai ujian tesis dan/atau pencabutan gelar akademik magister dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, 06 Desember
2021

laku Pernyataan,

METERAI
TEMPEL
6DEAJX588446754
YOAN DEMA



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 284/A-UIR/5-PPS/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **YOAN DEMA**
NPM : **197322044**
Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 09 Desember 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi, Magister Ilmu Pemerintahan



Dr. Ahmad Fuza Yuza, S.IP., M.A.

Pekanbaru, 09 Desember 2021
Staf Pemeriksa

Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *Meinigiva*

Turnitin Originality Report

Processed on: 09-Dec-2021 14:22 WIB
ID: 1725305838
Word Count: 27070
Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
27% ⁵	Internet Sources: 27% Publications: 6% Student Papers: 9%

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) OTONOM DI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS By Yoan Dema ⁵

- 5% match (Internet from 17-Sep-2021)
<http://etheses.iainkediri.ac.id/1822/3/933704616%20BAB%20II.pdf>
- 4% match (Internet from 07-Oct-2020)
https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/10770-Full_Text.pdf
- 3% match (Internet from 28-Sep-2018)
<http://eprints.umm.ac.id/37518/4/jiptumpp-gdl-hartono201-50981-3-babii.pdf>
- 3% match (Internet from 19-Oct-2021)
http://eprints.polbeng.ac.id/1710/2/BAB%20I_SKRIPSI%20SEKARAYU%20PUTRI.pdf
- 3% match (Internet from 12-Sep-2017)
<https://media.neliti.com/media/publications/133686-ID-kebijakan-pemerintah-kabupaten-bengkalis.pdf>
- 3% match (Internet from 24-Oct-2019)
http://bappeda.bengkalis.kab.go.id/media/file/82918810844RPJMD_Kabupaten_Bengkalis_Tahun_2016-2021.pdf
- 2% match (Internet from 15-Nov-2020)
<https://core.ac.uk/download/pdf/291660945.pdf>
- 2% match (student papers from 24-Oct-2020)
Submitted to Institut Pemerintahan Dalam Negeri on 2020-10-24
- 2% match ()
AKMEL, JHENJAR EVRILIANY. "ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM BERAS MISKIN(RASKIN) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM(Studi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)". 2018
- 2% match ()
IID FITRIA SURYANI, -. "ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN DALAM PEMBERIAN PINJAMAN KREDIT PADA USAHA EKONOMI KELURAHAN SIMPAN PINJAM (UEK-SP) KELURAHAN TALANG MANDI DI KECAMATAN MANDAU - DURI", 2019

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) OTONOM DI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS Oleh : YOAN DEMA 197322044 TESIS Untuk memenuhi salah satu syarat Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU 2021 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) OTONOM DI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK Oleh YOAN DEMA Kabupaten Bengkalis merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Riau yang menjalankan program beras untuk masyarakat miskin otonom kabupaten Bengkalis yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis. Program ini muncul karena adanya pertimbangan dari pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap masyarakat miskin yang tercantum dalam Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tidak mendapatkan beras miskin (Raskin) setiap bulannya. Kurangnya koordinasi antara Petugas Pelaksanaan BPNT dengan penerima manfaat, sehingga Jumlah data penerima bantuan pangan non tunai dari tahun ke tahun selalu mengalami masalah, hal ini disebabkan usulan nama yang tidak diupdate setiap tahunnya. Sementara masyarakat tersebut ada yang sudah meninggal, pindah rumah dan sebagainya. Petugas pelaksana belum sepenuhnya memahami tugasnya dalam pengelolaan BPNT sehingga dalam pembagian bantuan BPNT seringkali tidak tepat sasaran. Hal ini bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonom di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini menggunakan teori Wahab dengan Indikator Implementasi Kebijakan dari Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu survey deskriptif dengan metode kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, Lurah, dan Masyarakat Penerima Bantuan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara serta analisis data dalam situs yang dikembangkan oleh Miles Huberman. Hasil dari penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonom di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis diketahui berada pada kategori cukup terimplementasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonom di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis berada pada kategori cukup terimplementasi berdasarkan indikator komunikasi dengan saran Pemerintah kecamatan diharapkan untuk memberikan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat di Kecamatan Mandau baik itu dalam sosialisasi langsung dilapangan, meningkatkan kemampuan pegawai, berkoordinasi aktif dengan stakeholders dan menyiapkan SOP khusus terkait pelaksanaan BPNT di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Program, Bantuan, Pangan, Non Tunai. POLICY IMPLEMENTATION OF THE AUTONOMOUS NON-CASH FOOD ASSISTANCE (BPNT) PROGRAM IN MANDAU DISTRICT, BENGKALIS REGENCY ABSTRACT By YOAN DEMA Bengkalis Regency is the only regency in Riau Province that runs a rice program for the autonomous poor community of Bengkalis Regency whose funds

LEMBAR PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan kepada :

Allah SWT yang telah memberikan segala rahmatNya kepada hamba sehingga bisa menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini.

Sholawat beriring salam untuk junjungan nabi besar Muhammad SAW semoga kelak kita mendapat syafaat dariNya.

Karya ini juga untuk kedua Orang Tua, Istri dan Anak tercinta serta untuk seluruh keluarga yang telah mendukung saya selama ini baik dalam suka maupun duka dan memanjatkan do'a untuk kelancaran dan keselamatan saya dalam menyelesaikan studi di Pascasarjana Universitas Islam Riau. Tidak lupa juga buat teman – teman yang selalu menolong dan mensuport saya sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

“Terima Kasih”

LEMBAR TUNJUK AJAR

Pakaian Pemimpin

“Lurus dan Jujur”

Yang dikatakan pemimpin :

Berkata lurus bercakap benar

Lurusnya tahan dibidik

Benarnya menahan asak

Lurus hatinya lurus akal

Lurus niat lurus buat

Lurus lidah lurus tingkah

Lurus lahir lurus bathinnya

Benar berdiri di jalan Allah

Benar tegak menurut adat

Benar berjalan menurut hukum

Benar melangkah pada undang

Benar tidak alih beralih.



BIODATA

Nama : Yoan Dema
Tempat / Tanggal Lahir : Rumbai/ 25 Januari 1977
Jenis Kelamin : Laki - laki
Agama : Islam
Pekerjaan : ASN



Nama Orang Tua
a. Ayah : Dharmawi Iskandar (Alm)
b. Ibu : Nurmaini

Riwayat Pendidikan
a. SD : SDN 004 Duri Kecamatan Mandau Kab. Bengkalis
b. SLTP : SMPN 1 Simpang Padang Duri Kecamatan Mandau Kab. Bengkalis
c. SLTA : SMA Cendana Duri Kecamatan Mandau Kab. Bengkalis
d. S1 : Fisipol Universitas Riau

No Hp : 08127599980

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) OTONOM DI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS

ABSTRAK

Oleh

YOAN DEMA

Kabupaten Bengkalis merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Riau yang menjalankan program beras untuk masyarakat miskin otonom kabupaten Bengkalis yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis. Program ini muncul karena adanya pertimbangan dari pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap masyarakat miskin yang tercantum dalam Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tidak mendapatkan beras miskin (Raskin) setiap bulannya. Kurangnya koordinasi antara Petugas Pelaksanaan BPNT dengan penerima manfaat, sehingga Jumlah data penerima bantuan pangan non tunai dari tahun ke tahun selalu mengalami masalah, hal ini disebabkan usulan nama yang tidak diupdate setiap tahunnya. Sementara masyarakat tersebut ada yang sudah meninggal, pindah rumah dan sebagainya. Petugas pelaksana belum sepenuhnya memahami tugasnya dalam pengelolaan BPNT sehingga dalam pembagian bantuan BPNT seringkali tidak tepat sasaran. Hal ini bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonom di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini menggunakan teori Wahab dengan Indikator Implementasi Kebijakan dari Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu survey deskriptif dengan metode kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, Lurah, dan Masyarakat Penerima Bantuan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara serta analisis data dalam situs yang dikembangkan oleh Miles Huberman. Hasil dari penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonom di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis diketahui berada pada kategori belum maksimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonom di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis berada pada kategori belum maksimal. Adapun faktor penghambat yaitu masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui informasi mengenai pelaksanaan program BPNT oleh sebab itu disarankan kepada pemerintah kecamatan untuk memberikan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat mengenai pelaksanaan program BPNT Otonom ini.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Program, Bantuan, Pangan, Non Tunai, Otonom.

POLICY IMPLEMENTATION OF THE AUTONOMIC NON-CASH FOOD ASSISTANCE (BPNT) PROGRAM IN MANDAU DISTRICT, BENGKALIS REGENCY

ABSTRACT

By

YOAN DEMA

Bengkalis Regency is the only regency in Riau Province that runs a rice program for the autonomous poor community of Bengkalis Regency whose funds are sourced from the Bengkalis Regency APBD. This program emerged because the Bengkalis Regency government considered that the poor people listed in the Integrated Database managed by the National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K) did not receive poor rice (Raskin) every month. Lack of coordination between BPNT Implementation Officers and beneficiaries, so that the number of data on recipients of non-cash food assistance from year to year always experiences problems, this is due to the name proposals that are not updated every year. Meanwhile, there are people who have died, moved houses and so on. Implementing officers do not fully understand their duties in managing BPNT so that the distribution of BPNT assistance is often not on target. It aims to identify and analyze the implementation of the Autonomous Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Mandau District, Bengkalis Regency. This research uses Wahab's theory with policy implementation indicators from Edward III, namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. The type of research used in this research is a descriptive survey with qualitative methods. There were 10 informants in this study consisting of the Camat, Secretary of the Camat, Lurah, and Community Recipients of Assistance. Data collection techniques with interviews and data analysis on the site were developed by Miles Huberman. The results of the research on the implementation of the Autonomous Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) policy in Mandau District, Bengkalis Regency, are known to be in the not yet optimal category. This study concludes that the implementation of the Autonomous Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) policy in Mandau District, Bengkalis Regency is in the category not yet maximized. The inhibiting factor is that there are still many people who do not know information about the implementation of the BPNT program, therefore it is suggested to the sub-district government to provide comprehensive socialization to the community regarding the implementation of the Autonomous BPNT program.

Keywords: Implementation, Policy, Program, Aid, Food, Non-Cash. Autonomus.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis merasa sangat bersyukur atas petunjuk dan penerangan yang telah diberikan Allah SWT, sehingga penulis dapat merampung penyelesaian Tesis ini yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonom di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”**. Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suritauladan dan pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Tesis ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar Magister Ilmu Pemerintahan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Islam Riau, dimana penulis menekuni ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan penulisan tentang pemerintahan.

Pada kesempatan yang baik ini, tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang setulus – tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat, dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan Tesis ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Pascasarjana Universitas Islam Riau.

2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A. selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dr. Sri Maulidiah, S.Sos, M.Si dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dan selalu mendukung, menyemangati serta mengingatkan penulis apabila lalai dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Khairul Rahman, S.Sos, M.Si selaku dosen Pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar dan meluangkan waktu, tenaga dan fikiran serta selalu memotivasi dan juga mengingatkan penulis untuk menyelesaikan Tesis ini serta menyelesaikan studi tepat waktu.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
7. Seluruh staf, karyawan/ti Tata Usaha Pascasarjana Universitas Islam Riau dan serta Perpustakaan Pascasarjana dan Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian Tesis ini.


8. Keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan Tesis ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini akan dapat bermanfaat dan semoga ilmu yang penulis peroleh berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa.

Wabillahitaufikwalhidayah, wassalamualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 05 Desember 2021
Penulis

Yoan Dema



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
NASEHAT DIRI	v
BIODATA DIRI	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	14
1.3. Rumusan Masalah	15
1.4. Tujuan Penelitian	15
1.5. Manfaat Penelitian	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	17
2.1. Kajian Pustaka	17
2.1.1 Konsep Pemerintahan	17
2.1.2 Ilmu Pemerintahan	24
2.1.3 Pemerintah Daerah	28
2.1.4 Konsep Kebijakan	30
2.1.5 Implementasi Kebijakan	33
2.1.6 Konsep Kesejahteraan Masyarakat	38
2.1.7 Bantuan Pangan Non Tunai	42
2.2. Penelitian Terdahulu	49
2.3. Kerangka Pemikiran	63
2.4. Konsep Operasional	63
2.5. Operasionalisasi Variabel	66
BAB III METODE PENELITIAN	67
3.1. Tipe Penelitian	67

3.2. Lokasi Penelitian.....	68
3.3. Informan Penelitian.....	68
3.4. Teknik Penarikan Informan.....	69
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	70
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	70
3.7. Teknik Analisis Data.....	72
3.8. Jadwal dan Kegiatan Penelitian.....	74
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	76
4.1. Deskripsi Daerah Penelitian.....	76
4.2. Kecamatan Mandau.....	83
4.3. Kantor Camat Mandau.....	87
4.4. Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	111
4.5. Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonom di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.....	150
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	154
6.1. Kesimpulan.....	154
6.2. Saran.....	158
DAFTAR PUSTAKA.....	160

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Jumlah Rumah Tangga Fakir Miskin Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020	8
I.2	Daftar E – Warong di Kecamatan Mandau	9
1.3	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan Pagu Alokasi Bantuan Pangan Non Tunai Otonom Tingkat Kecamatan di Kabupaten Bengkalis 2020.....	11
II.1	Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang.....	51
II.2	Operasionalisasi Variabel Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonom di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis	66
III.1	Jumlah Informan Penelitian	69
III.2	Tabel Jadwal Kegiatan Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonomi Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis	75
IV.1	Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Bengkalis Tahun 2021	81
IV.2	Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Mandau, 2021.....	85
IV.3	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kecamatan Mandau, 2021.....	86
IV.4	Tabel Jumlah Pegawai di Kantor Camat Mandau Kabupaten Bengkalis.....	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
I.1	Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.....	11
II.1	Kerangka Pikir Penelitian Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonom di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis	63
III.1	Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif.....	73



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam yang tentunya dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. Perkembangan pembangunan pertanian Indonesia hingga saat ini belum menunjukkan hasil optimal jika dilihat dari kesejahteraan petani Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam yang tentunya dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. Perkembangan pembangunan pertanian Indonesia hingga saat ini belum menunjukkan hasil optimal jika dilihat dari kesejahteraan petani.

Permasalahan yang telah lama dan sampai saat sekarang ini belum ada solusi yang nyata dalam penyelesaiannya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah masalah kemiskinan, bahkan seringkali hanya di jadikan sebagai objek dalam proses pembangunan. Masalah kemiskinan juga merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian di Negara manapun. Salah satu aspek untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat di percaya dan menjadi instrument tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat di gunakan untuk

mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi hidup mereka.

Kemiskinan adalah suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang atau sebuah keluarga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal dirinya. Kebutuhan minimal tersebut meliputi kebutuhan untuk makanan terutama energi kalori sehingga kemudian seseorang bisa bekerja untuk memperoleh pendapatan.¹ Agar Agama Islam tidak dinilai gagal dalam mengemban misi sucinya, maka ia harus dapat memberi solusi terhadap persoalan kemanusiaan yang dihadapi manusia bila Agama Islam tidak berhasil memberi jalan keluar terhadap masalah moralitas sosial seperti kemiskinan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia.

Kemiskinan yang paling menyedihkan adalah kemiskinan yang timbul sebagai konsekuensi sistem ekonomi yang sedang berjalan atau dengan katakata lain yaitu kemiskinan struktural. Ketidakadilan tidak ada sangkutpautnya dengan kenyataan akan adanya orang miskin yang berjumlah besar dan orang kaya yang terbatas pada beberapa orang saja. Ketidakadilan terletak pada kecenderungan bahwa proses ekonomi yang menghasilkan tambahan kekayaan sosial itu hanya memungkinkan pengembangan diri golongan kaya dan tidak mengangkat golongan miskin.

Masalah kemiskinan di Indonesia menyangkut hidup tani di pedesaan, pekerja, anak-anak, orang tua, penyandang cacat, bahkan pemuda-pemuda dari keluarga melarat. Dengan adanya Pasal 34 UUD 1945 yang menetapkan bahwa fakir miskin dan

¹ Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2010) h. 295

anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, berarti bahwa gagasan UUD 1945 tentang negara itu mengandung penerimaan akan proses ekonomi atau sistem ekonomi yang memproduksi kemiskinan, sehingga memang akan selalu ada sebagian manusia yang dihukum untuk miskin bersama dengan anak-anak terlantar, dan oleh karena itu negara harus turun tangan untuk memelihara mereka.

Sebagian orang memahami bahwa kemiskinan identik dengan kekurangan dalam bidang materi atau pemenuhan kebutuhan pokok. Menurut Badan Pusat Statistik, masyarakat dikatakan miskin yaitu sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000.²

Kata miskin dapat diartikan dengan orang yang tidak memiliki sesuatu, atau memiliki sesuatu namun tidak mencukupinya, atau orang yang dibuat diam oleh kefakiran serta dapat pula diartikan dengan orang yang hina dan lemah. Selain itu, kata miskin juga dapat diartikan sebagai orang yang tidak memiliki apa-apa dan ada juga yang berpendapat bahwa miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Selain definisi terminologis tersebut, para pakar agama juga berbeda pendapat dalam menetapkan tolok ukur kemiskinan dan kefakiran. Secara langsung, tidak ada informasi al-Qur'an maupun hadis dalam menetapkan angka tertentu lagi pasti sebagai ukuran kemiskinan. Al-Qur'an hanya menegaskan perintah untuk menyantuni orang fakir dan miskin, larangan menganiaya mereka,

² <https://bandarlampungkota.bps.go.id/> Diakses pada 20 Februari 2021

larangan memarginalkan dan mendiskreditkan mereka, larangan menumpuk harta, dan lain sebagainya.³

Penanggulangan kemiskinan merupakan yang harus konsisten dilakukan oleh pemerintah. Penanggulangan kemiskinan sebagai bentuk kebijakan pembangunan merupakan tanggung jawab semua elemen bangsa. Hal ini di sadari oleh kenyataan bahwa kemampuan keuangan pemerintah dalam mendanai pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan sangat terbatas. Oleh karena itu di perlukan pemahaman tentang peran strategis yang harus di lakukan oleh pemerintah. Peran strategis yang di lakukan pemerintah harus di lakukan dalam batas-batas di mana kebijakan pemerintah yang sedang dan yang akan di jalankan benar-benar dapat bermanfaat secara luas bagi penduduk miskin dan lebih khususnya lagi manfaatnya bagi masyarakat dan masyarakat miskin.

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multisektoral yang harus menjadi tanggung jawab semua pihak baik dari tingkat pusat sampai pada individu masyarakat. Usaha dalam upaya penanggulangan kemiskinan telah banyak di lakukan oleh pemerintah. Perhatian serius kepada keluarga miskin terlihat dengan kebijakan-kebijakan aktifitas yang di lakukan oleh pemerintah yang sarannya adalah keluarga miskin.

Masalah kemiskinan dapat di tuntaskan apabila pemerintah melakukan kebijakan yang serius dan memihak kepada keluarga miskin. Namun seringkali

³ M. Nur Kholis Setiawan, *Pribumisasi al-Qur'an; Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2012), h. 159.

kebijakan yang di buat justru kurang memihak kepada keluarga miskin, akibatnya kebijakan yang ada semakin memperburuk kondisi keluarga miskin bahkan menyebabkan seorang yang tidak miskin menjadi miskin. Oleh karena itu, usaha penanggulangan kemiskinan memiliki penetapan kebijakan dan strategi serta arah yang jelas dalam penanganannya dan didukung dengan program dan kegiatan yang tepat sasaran yaitu keluarga miskin.

Tentunya sangat beralasan sekali untuk pemerintah mencanangkan serta memprogramkan upaya untuk mengurangi angka kemiskinan. Dalam hal menangani masalah kemiskinan, pemerintah sudah bersungguh-sungguh mengurangi tingkat kemiskinan, salah satunya ialah dengan adanya program bantuan penanggulangan kemiskinan yang saat ini lebih populer dengan sebutan Raskin atau Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

Program Raskin yaitu program yang digulirkan Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan miskin) untuk memberikan perlindungan sosial di bidang pangan guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok. Program ini dilaksanakan di bawah tanggung jawab Departemen Dalam Negeri dan Perum Bulog sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum Bulog Nomor: 25 Tahun 2003 dan Nomor : PKK-12/07/2003, yang melibatkan instansi terkait, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Program raskin mempunyai tujuan, sasaran dan manfaat dalam pelaksanaannya.

Banyak upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, salah satunya dengan program beras miskin (Raskin). Raskin adalah subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga yang berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat jumlah, tepat sasaran, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Mekanisme pembagian Raskin dimulai dengan pengiriman beras yang berasal dari Perum Bulog ke Kecamatan lalu disalurkan ke Kelurahan lalu disalurkan ke masing-masing RT. Melalui ketua setiap RT, beras Raskin tersebut disalurkan kepada warga. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah tangga sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu, raskin bertujuan untuk meningkatkan atau membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.⁴

Raskin adalah bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang berada pada kluster I, yaitu kegiatan perlindungan sosial yang berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang kurang mampu. Raskin mempunyai multi fungsi, yaitu memperkuat ketahanan pangan keluarga miskin, sebagai pendukung bagi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pendukung usaha tani padi dan sektor lainnya dan peningkatan pemberdayaan ekonomi

⁴ <http://www.tnp2k.go.id/id>, "Beras Raskin", h.1, diakses 20 Februari 2021

daerah. Di samping itu Raskin berdampak langsung pada stabilisasi harga beras, yang akhirnya juga berperan dalam menjaga kesetabilan ekonomi nasional.

Program ini dimulai pada waktu terjadi krisis pangan pada tahun 1998. Untuk mengatasi krisis tersebut, pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan subsidi pangan bagi masyarakat melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). Pada tahun 2002 program tersebut dilakukan lebih selektif dengan menerapkan sistem targeting, yaitu membatasi sasaran hanya membantu kebutuhan pangan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM). Sejak itu program ini menjadi populer dengan sebutan Program Raskin, yaitu subsidi beras bagi masyarakat miskin. Pada tahun 2008 program ini berubah menjadi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Dengan demikian rumah tangga sasaran Program ini tidak hanya Rumah Tangga Miskin, tetapi meliputi Rumah Tangga Rentan atau Hampir Miskin.

Program raskin ini merupakan implementasi dari intruksi Presiden tentang kebijakan perbesaran nasional. Presiden mengintruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional.

Kabupaten Bengkalis merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Riau yang menjalankan program beras untuk masyarakat miskin otonom kabupaten Bengkalis yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis. Program ini muncul karena adanya pertimbangan dari pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap masyarakat miskin yang tercantum dalam Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tidak mendapatkan beras miskin (Raskin) setiap bulannya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Bengkalis, adapun jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel I.1 Jumlah Rumah Tangga Fakir Miskin Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

No	Kecamatan	Rumah Tangga Fakir Miskin			
		Sangat Miskin	Hampir Miskin	Miskin	Sedikit Miskin
1	Bengkalis	2.853	1.478	2.428	792
2	Bantan	1.762	1.486	1.414	3.618
3	Bukit Batu	754	461	644	908
4	Mandau	1.420	882	1.154	2.977
5	Rupat	2.442	1.091	1.948	1.346
6	Rupat Utara	935	405	753	471
7	Siak Kecil	986	643	769	580
8	Pinggir	838	281	1.163	1.428
9	Bandar Laksamana	396	216	367	371
10	Talang Muandau	610	434	465	435
11	Bathin Solapan	1.216	746	991	1.765
	Jumlah	14.212	8.123	12.096	14.691

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, 2021

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Bengkalis masih sangat banyak dari total jumlah penduduk. Maka pemerintah Kabupaten Bengkalis perlu mengambil kebijakan untuk melaksanakan program beras untuk masyarakat miskin otonom Kabupaten Bengkalis sesuai dengan surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor :521.21/408/SJ tentang Implementasi Program Raskin di Daerah dan Surat Edaran Gubernur Riau Nomor : 500/Adm-EK/85.19 Perihal : Pagu Raskin Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2015. Melalui surat Edaran ini pemerintah Kabupaten Bengkalis perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis

Nomor 13 Tahun 2015 tentang Program Beras Untuk Masyarakat Miskin Otonom Kabupaten Bengkalis Tahun 2015.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah kode belanja beras untuk masyarakat miskin berubah menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), namun dalam pelaksanaannya tetap merujuk pada Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 72 Tahun 2017, tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan Belanja Daerah.

Bantuan pangan non tunai daerah yang selanjutnya disingkat BPNT Daerah adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat setiap bulannya melalui mekanisme tabungan dengan menggunakan kartu pangan sejahtera untuk membeli bahan pangan di e-Warong yang bekerjasama dengan Bank Penyalur. Adapun e-warong yang ada di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis berjumlah 11 e-warong yaitu sebagai berikut :

Tabel I.2. Daftar E – Warong di Kecamatan Mandau

No	Nama E-Warong	Lokasi	Jumlah KPM
1	2	3	4
1	Agen Agung	Kelurahan Talang Mandi	75
2	Agen Delvia	Kelurahan Pematang Pudu	109
3	Agen Zidan	Kelurahan Babussalam	86
4	Agen Tohang	Kelurahan Gajah Sakti	122
5	Agen Sejahtera	Kelurahan Batang Serosa	91
6	Agen Sukma Jaya	Kelurahan Balik Alam	72
7	Agen Bima	Kelurahan Bathin Batuah	63

1	2	3	4
8	Agen Al Madani	Kelurahan Air Jamban	86
9	Agen Putri Jaya	Kelurahan Duri Barat	77
10	Agen Sejahtera	Kelurahan Duri Timur	85
11	Agen Wahyu Bersama	Desa Harapan Baru	69

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, 2021

Berdasarkan tabel diatas, diketahui hanya terdapat satu e- Warong di setiap kelurahan yang harus menyediakan bahan keperluan penerima manfaat yang jumlahnya cukup banyak bahkan mencapai ratusan. Sedangkan e-warong tersebut juga melayani pembeli dari masyarakat sekitar yang berbelanja diwarungnya. Sehingga seringkali barang yang dibutuhkan sudah habis di warung tersebut dan masyarakat penerima bantuan pangan non tunai otonom tidak kebagian dan harus menunggu stok berikutnya.

Adapun barang – barang yang harus tersedia pada setiap e-warung meliputi empat komponen yaitu karbohidrat berupa beras, protein nabati berupa tahu, tempe, dan kacang – kacangan, protein hewani berupa telur, daging merah, daging ayam dan ikan, serta vitamin dan mineral berupa sayur dan buah – buahan. Agar pelaksanaan Program BPNT berjalan baik dan tercapainya tujuan, maka disusunlah mekanisme pelaksanaan BPNT dilapangan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program BPNT dilapangan. Adapun mekanisme pelaksanaan BPNT adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1. Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai

MEKANISME PENYALURAN BANSOS PANGAN



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, 2021

Adapun jumlah penerima bantuan pangan non tunai di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.3 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan Pagu Alokasi Bantuan Pangan Non Tunai Otonom Tingkat Kecamatan di Kabupaten Bengkalis 2020

No	Kecamatan	Jumlah KPM
1	Bengkalis	2073
2	Bantan	1584
3	Bukit Batu	1008
4	Bandar Laksamana	599
5	Siak Kecil	1260
6	Mandau	870
7	Bathin Solapan	1048
8	Pinggir	1588
9	Talang Muandau	966
10	Rupat Utara	577
11	Rupat	1466
	Jumlah	13.039

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, 2021

Berdasarkan tabel diatas, diketahui jumlah keluarga penerima manfaat di Kabupaten Bengkalis berjumlah 13.039 KK, kecamatan yang paling banyak menerima bantuan pangan non tunai adalah Kecamatan Bengkalis yang berjumlah 2073 sedangkan kecamatan Rupa Utara merupakan kecamatan dengan jumlah paling sedikit yaitu 577 KK. Namun dalam penelitian ini, peneliti melihat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sebagai lokasi penelitian. Alasan dipilihnya Kecamatan Mandau sebagai lokasi penelitian karena seharusnya di Kecamatan Mandau manajemen pemerintahan yang seharusnya lebih baik di bandingkan dengan kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Bengkalis. Dalam proses peyaluran program beras miskin otonom ini sangat dibutuhkan partisipasi dari setiap pihak yang berperan dalam pengawasan kebijakan pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai otonom ini agar program ini dapat diterima oleh rumah tangga miskin (RTS) yang benar benar tepat. Sehingga para penerima Bantuan Pangan Non Tunai otonom ini benar-benar dapat membantu rumah tangga miskin (RTS) dalam memenuhi kebutuhan pokok hidup keluarganya.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan membuat program bantuan pangan non tunai (BPNT) otonom ini tidak semata-mata berjalan dengan lancar, namun pada kenyataannya dalam pendistribusian program ini banyak terjadi kesalahan dan tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Adapun permasalahan dalam implementasi Bantuan Pangan Non Tunai adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya koordinasi antara Petugas Pelaksanaan BPNT dengan penerima manfaat, sehingga Jumlah data penerima bantuan pangan non tunai dari

tahun ke tahun selalu mengalami masalah, hal ini disebabkan usulan nama yang tidak diupdate setiap tahunnya. Sementara masyarakat tersebut ada yang sudah meninggal, pindah rumah dan sebagainya.

2. Petugas pelaksana belum sepenuhnya memahami tugasnya dalam pengelolaan BPNT sehingga dalam pembagian bantuan BPNT seringkali tidak tepat sasaran.
3. Tahun 2019 bantuan pangan non tunai diganti menggunakan kartu, dan penerima kartu yg bisa ambil di warung yang ditunjuk dinas sosial, permasalahannya kartu yang diberikan sering error dan data kartu tidak sesuai dengan yg diusulkan, Sampai sekarang masih masalah terhadap kartu tersebut, karena namanya yang salah, nik yang salah serta salah sasaran karena kesalahan pendataan, jadi KPM (keluarga penerima manfaat) tidak bisa mengambil sembakonya dikedai, ini menjadi masalah baru, dan pihak bank tidak bisa memutuskan sendiri terhadap kesalahan pembagian bantuan yg terjadi dalam pengusulan nama KPM karena menyangkut kependudukan di Dinas Catatan Sipil.
4. Belum ada SOP khusus yang mengatur pelaksanaan BPNT otonom di Kabupaten Bengkalis, sehingga pelaksanaan kegiatan hanya menunggu edaran dari pemerintah dalam pelaksanaan kegiatannya.

Untuk mencapai kelancaran dalam program bantuan pangan non tunai otonom ini tergantung dari aparatur pengelola program bantuan beras non tunai otonom ini dalam menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh aparat pemerintahan

Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan Judul “***Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonom di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.***”

1.2. Identifikasi Masalah

Agar pembahasan tesis ini menjadi spesifik dan terarah maka perlu adanya identifikasi dan pembatasan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu :

1. Jumlah data penerima bantuan pangan non tunai dari tahun ke tahun selalu mengalami masalah, hal ini disebabkan usulan nama yang tidak diupdate setiap tahunnya. Sementara masyarakat tersebut ada yang sudah meninggal, pindah rumah dan sebagainya.
2. Jumlah bantuan pangan non tunai yang dibagikan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan jumlah masyarakat miskin yang tidak sesuai dengan kondisi real dilapangan, sehingga RT yang bertugas membagikan harus membagi rata kepada setiap masyarakat miskin yang berjumlah 20 jadi jumlah porsi beras yang diterima lebih sedikit.
3. Tahun 2019 bantuan pangan non tunai diganti menggunakan kartu, dan penerima kartu yg bisa ambil di warung yang ditunjuk dinas sosial, permasalahannya kartu yang diberikan sering error dan data kartu tidak sesuai dengan yg diusulkan, Sampai sekarang masih masalah terhadap kartu tersebut, karena namanya yang salah, nik yang salah serta salah

asaran karena kesalahan pendataan, jadi KPM (keluarga penerima manfaat) tidak bisa mengambil sembakonya dikedai, ini menjadi masalah baru, dan pihak bank tidak bisa memutuskan sendiri terhadap kesalahan pembagian bantuan yg terjadi dalam pengusulan nama KPM karena menyangkut kependudukan di Dinas Catatan Sipil.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonom di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?
2. Apa faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonom di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan dari penulis dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonom di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan dalam Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonom di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonom di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.diharapkan bermanfaat bagi pihak terkait antara lain :

1. Manfaat teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu khususnya berkenaan dengan peran pemerintah dalam menegakkan kebijakan menyangkut program pembagian BPNT serta juga memikirkan pengaruh positif dan negative bagi masyarakat.

2. Manfaat praktis

Sebagai bahan masukan bagi Camat untuk selalu mengupdate data penerima BNPT agar penerima tepat sasaran dan sampai kepada keluarga penerima manfaat.

3. Manfaat akademis

Sebagai bahan kajian untuk mengembangkan dan memperdalam penelitian mengenai implementasi kebijakan pemerintah dalam pemberian bantuan pangan non tunai kepada masyarakat serta sebagai bahan perbandingan untuk peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kajian Pustaka

Untuk mempedomani penelitian ini dan mendapatkan hasil penelitian dari permasalahan yang dikemukakan sebelumnya yaitu “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonom di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”. Berikut disampaikan beberapa referensi mendukung variabel yang diteliti.

2.1.1. Konsep Pemerintahan

Kehadiran pemerintahan dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu yang menjadi keharusan bagi proses kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apapun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu, kehidupan sehari – hari erat hubungannya dengan fungsi – fungsi pemerintah di dalamnya. ¹

Pemerintahan adalah *Bestuurvoering* atau Implementasi tugas pemerintah, sedangkan pemerintah adalah organ/ alat yang menjalankan pemerintahan.² Pemerintahan adalah sebagai alat kelengkapan Negara dapat diartikan secara luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan Negara, yang terjadi dari cabang – cabang kekuasaan eksekutif, legislative dan yudisial atau alat – alat kelengkapan Negara lain yang bertindak untuk dan atas nama Negara. Sedangkan Pemerintah juga dapat diartikan dalam

¹ Sarundajang. 2002. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

² Ridwan, HR.2002. Hukum Administrasi Negara. Raja Grafindo Persada. Jakarta

arti sempit yaitu pemangku jabatan sebagai Implementasi eksekutif atau secara lebih penting, pemerintah sebagai penyelenggara administrasi Negara.³

Dalam Inu Kencana Syafiie⁴, berikut dijelaskan oleh beberapa ahli tentang pengertian dari “Pemerintahan” adalah sebagai berikut :

A.S Sayre menyatakan *Government is best as the organized agency of the state, expressing and exercising its authority*. Maksudnya yaitu pemerintah dalam defenisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari Negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.

Wilson menyatakan *“Government in last analysis, is organized force, not necessarily or invariably organized armed force, but two of a few men, of many men, or of a community prepared by organization to realize its own purpose with references to the common affairs or the community*. Pemerintah dalam akhir uraiannya, adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud – maksud bersama mereka, dengan hal – hal yang memberikan keterangan bagi urusan – urusan umum kemasyarakatan.

Dari pengertian – pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintahan adalah suatu cara pengorganisasian dengan menggunakan kekuasaan ataupun kewenangan untuk mengatur dan memberikan arahan dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara agar tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

³ Bagir Manan. 2001. Menyongsong Otonomi Daerah. Pusat Studi Hukum. FH UII Yogyakarta.

⁴ Syafiie, Inu Kencana. 1994. Sistem Pemerintahan Indonesia. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan. Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain; dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat.

Kebutuhan sekunder tersebut adalah kebutuhan untuk bekerjasama, menyelesaikan konflik, dan interaksi antar sesama warga masyarakat. Dengan timbulnya kebutuhan dasar dan sekunder tersebut maka terbentuk pula institusi sosial yang dapat memberi pedoman melakukan kontrol dan mempersatukan (*integrasi*) anggota masyarakat⁵. Untuk membentuk institusi-institusi tersebut, masyarakat membuat kesepakatan atau perjanjian diantara mereka, yang menurut Rosseau adalah konflik kontrak sosial (*social contract*). Adanya kontrak sosial tersebut selanjutnya melahirkan kekuasaan dan institusi pemerintahan⁶.

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada

⁵ Garna, Judistira K. 1996. Ilmu – Ilmu Sosial, Dasar Konsepsi Posisi. Bandung. Program Pascasarjana Unpad

⁶ Rousseau, Jean Jacques. 1986. The Social Contract. Penerjemah, Sumardjo. Jakarta. Erlangga.

hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Osborne dan Gaebler (terjemahan Rosyid)⁷ bahkan menyatakan bahwa pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani warganya dan karena itulah tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya.⁸

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Osborne dan Gaebler bahkan menyatakan bahwa pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani warganya dan karena itulah tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya.⁹

Memimpin pelayanan umum, jadi tidak hanya mencakup masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaiknya mendekati masyarakat oleh para pengurus,

⁷ Rasyid, Ryass. 2000. Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah. LP3ES. Jakarta.

⁸ *Ibid*, Rasyid Hlm 192.

⁹ *Ibid*, Rasyid Hlm 192.

dengan pendekatan terbaik, masalah hubungan antara birokrasi dengan masyarakat, masalah keterbukaan juga keterbukaan yang aktif dalam hubungan masyarakat, permasalahan psikologi sosial dan sebagainya. Uraian tersebut menjelaskan juga bahwa suatu pemerintahan hadir karena adanya suatu komitmen bersama yang terjadi antara pemerintahan hadir Karena adanya suatu komitmen bersama yang terjadi antara pemerintah dengan rakyatnya sebagai pihak yang diperintah dalam suatu posisi dan peran, yang mana komitmen tersebut hanya dapat dipegang apabila rakyat dapat merasa bahwa pemerintah itu memang diperlukan untuk melindungi, memberdayakan dan mensejahterakan rakyat.

Ndraha mengatakan bahwa pemerintah memegang pertanggungjawaban atas kepentingan rakyat. Lebih lanjut Ndraha juga mengatakan bahwa pemerintah adalah semua beban yang memproduksi, mendistribusikan, atau menjual alat pemenuhan kebutuhan masyarakat berbentuk jasa publik dan layanan civil¹⁰. Sejalan dengan itu, Kaufman menyebutkan bahwa: Tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.¹¹

Pendapat lain dikemukakan oleh Rasyid¹² yang menyebutkan secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup:

¹⁰ Ndraha, Taliziduhu, 2000. Ilmu Pemerintahan (Kybernology), Jakarta : Rineka Cipta.

¹¹ Thoha, Miftah. 1995. Kepemimpinan Dalam Manajemen. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

¹² *Ibid*, Hlm. 13

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontokgontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial: membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar: menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif, dan semacamnya.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestic dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.

7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan.

Lebih lanjut di bagian lain Rasyid¹³, menyatakan bahwa tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Oleh Ndraha¹⁴, fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkus menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu: Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. Kedua, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan. Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk

¹³ *Ibid*, Hlm. 59

¹⁴ *Ibid*, Hlm 85

mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

2.1.2. Ilmu Pemerintahan

Landasan ontology merupakan wujud hakiki, hakekat dari objek yang diamati/ dikaji/ ditelaah oleh ilmu pengetahuan yang dimaksud. Berdasarkan pengertian ilmu pemerintahan yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas, maka dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan antara objek forma dari Ilmu pemerintahan. Hal ini yang kemudian menjadikan kedudukan ilmu pemerintahan menjadi tidak jelas dan membingungkan. Hal ini disebabkan para ahli dalam memberikan defenisi tentang ilmu pemerintahan ini berdasarkan latar belakang ilmu – ilmu kenegaraan seperti ilmu politik, ilmu administrasi Negara, ilmu hukum dan lain – lain.

Ilmu pemerintahan berasal dari kata ilmu dan pemerintahan. Pemerintahan berasal dari kata pemerintah. Banyak pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tentang Ilmu Pemerintahan. Namun dari pengertian tersebut terdapat perbedaan pada objek forma Ilmu Pemerintahan, sedangkan objek materianya sama yaitu negara/pemerintah. Objek suatu ilmu pengetahuan menurut Inu Kencana¹⁵ adalah sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan, sehingga dengan demikian objek merupakan apa yang diamati, diteliti, dipelajari, dan dibahas. Objek materia dari suatu disiplin ilmu dapat sama dengan ilmu lain, karena bersifat umum dan merupakan topik yang dibahas secara global tentang pokok persoalan (*subject matter*). Sedangkan objek forma bersifat khusus dan spesifik karena merupakan pusat perhatian (*focus of interest*) suatu disiplin ilmu pengetahuan.

¹⁵ Kencana, 2001. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Refika Aditama: Bandung. Hal 24.

Selanjutnya ia juga memberikan perbedaan dan persamaan ilmu-ilmu kenegaraan (yang terdiri dari Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik, Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Hukum Tata Negara, Ilmu Negara) ditinjau dari objek material dan objek formanya. Persamaan dari ilmu-ilmu kenegaraan tersebut terletak pada objek materialnya, yaitu Negara. Sedangkan, perbedaannya terletak pada objek formanya. Objek forma dari Ilmu Politik adalah kekuasaan, kepentingan rakyat, grup penekan. Objek forma dari Ilmu Administrasi Negara adalah pelayanan, organisasi, manajemen, dan birokrasi. Objek forma dari Ilmu Hukum Tata Negara adalah peraturan perundang-undangan. Objek forma dari Ilmu Negara adalah konstitusi, timbul dan tenggelamnya negara. Dan objek forma dari Ilmu Pemerintahan adalah hubungan-hubungan pemerintahan, gejala, dan peristiwa pemerintahan.

Di tahun 1970, dalam perkembangannya dikenal tiga sosok Ilmu Pemerintahan, yaitu Ilmu Pemerintahan, Ilmu-Ilmu Pemerintahan, Ilmu Pemerintahan terapan. Yang dimaksud dengan Ilmu-ilmu Pemerintahan adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang fenomena-fenomena pemerintahan, seperti manajemen pemerintahan, sosiologi pemerintahan, dan lain-lain. Sedangkan Ilmu Pemerintahan Terapan sama dengan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan. Ini berkaitan dengan fungsi pemerintah, yaitu pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan.

Pemerintahan dikenal juga dalam arti luas dan arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit meliputi eksekutif saja sebagai pelaksanaan roda pemerintahan. Sedangkan pemerintahan dalam arti luas meliputi eksekutif, legislatif sebagai

lembaga pembuat peraturan perundang-undangan, dan yudikatif sebagai lembaga yang melaksanakan peradilan.

MacIver dalam Franciscus¹⁶ merumuskan pengertian Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang secara sistematis mempelajari pemerintahan suatu Negara dan tentang asal-mula terjadinya pemerintahan, serta kondisi yang ditimbulkan dari adanya bentuk-bentuk pemerintahan yang ada, hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, mekanisme pemerintahan, kepemimpinan pemerintahan, fungsi-fungsi pemerintahan. Berdasarkan pendapat MacIver, objek forma dari Ilmu Pemerintahan sangat luas, tidak spesifik pada satu focus of interest.

Bayu Suryaningrat¹⁷ mengatakan bahwa Ilmu Pemerintahan mempelajari segala macam usaha pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk menciptakan kemakmuran dan kebahagiaan masyarakat. Selanjutnya, ia juga mengemukakan bahwa Ilmu Pemerintahan ini mempelajari segala kebijaksanaan pemerintah, gerak dan tingkah-laku pemerintah dalam rangka usahanya mencapai tujuan pemerintah. Berdasarkan pendapat ini, maka objek forma dari Ilmu Pemerintahan adalah organisasi dan kebijakan pemerintahan.

Musanef¹⁸ mendefinisikan Ilmu Pemerintahan sebagai suatu ilmu yang dapat menguasai, memimpin, serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu. Berdasarkan pendapat

¹⁶ Franciscus Van Ylst. 2008. Epistemologi Ilmu Pemerintahan. Disertasi. UI : Depok. Hal 6

¹⁷ Bayu Suryaningrat. 1980. Mengenal Ilmu Pemerintahan. Aksara Baru: Jakarta. Hal 47

¹⁸ Munasef. 1985. Sistem Pemerintahan di Indonesia. Gunung Agung: Jakarta. Hal 47

ini maka objek forma dari Ilmu Pemerintahan adalah kepemimpinan dalam pemerintahan.

Taliziduhu Ndaha¹⁹ mendefinisikan Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Berdasarkan pengertian ini maka objek forma dari Ilmu Pemerintahan adalah tujuan pemerintahan.

Syafiie²⁰ mendefinisikan Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (*eksekutif*), pengaturan (*legislatif*), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar. Berdasarkan pengertian ini maka objek forma dari Ilmu Pemerintahan adalah fungsi, hubungan hubungan pemerintahan.

Secara gamblang Ndraha²¹ mengemukakan ontologi Ilmu Pemerintahan menggunakan kontruksi pemikiran berdasarkan meta disiplin (*basic flatform*), sehingga common flatform dari berbagai disiplin ilmu itu ditemukan, yaitu hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah (hubungan pemerintahan).

Van Ylst²² mengemukakan bahwa objek dari Ilmu Pemerintahan itu adalah pemerintahan dalam arti sempit, yaitu kekuasaan eksekutif dan bukan

¹⁹ Taliziduhu Ndraha. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta: Jakarta. Hal 7

²⁰ Inu Kencana S. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Refika Aditama: Bandung. Hal 21.

²¹ Taliziduhu Ndraha. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta: Jakarta

²² Franciscus Van Ylst. 2008. *Epistemologi Ilmu Pemerintahan*. Disertasi. UI: Depok. Hal.6.

pemerintahan dalam arti luas yang mencakup kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Menurutnya, dengan diketahuinya objek dari Ilmu Pemerintahan maka salah satu ciri empiris dalam metodologi Ilmu Pemerintahan menjadi jelas. Kejelasan objek dibagi kedalam objek material dan objek forma dari Ilmu Pemerintahan.

- a. Objek material Ilmu Pemerintahan adalah realitas pemerintahan dalam arti yang seluas-luasnya, totalitas dari fungsi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
- b. Objek forma Ilmu Pemerintahan adalah realitas pemerintahan dalam arti sempit, yaitu fungsi kekuasaan eksekutif.

2.1.3. Pemerintah Daerah

Secara harfiah istilah pemerintahan atau dalam bahasa Inggris adalah pedanan dari kata *government*. Jadi, Pemerintahan adalah lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara.²³

Sedangkan Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa :

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “.²⁴

1. Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat atau dari pemerintahan daerah

²³ Zaidan Nawawi, Manajemen Pemerintahan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013:8)

²⁴ Pasal 1 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

tingkat yang lebih tinggi kepada daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu.²⁵

2. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari aparat pemerintahan pusat atau pejabat di atasnya. Jadi, asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat, kepala wilayah, atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah.

3. Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam Implementasi urusan pemerintahan yang ditusaskan kepada pemerintahan daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas.

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, pasal 18 undang-undang dasar 1945 antara lain antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan oleh undang-undang.²⁶

Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

²⁵ C.S.T. Kansil, Christine Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008: 142).

²⁶ HAW. Widjaja, Otonomi.....Op.Cir, h1

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia.²⁷

Daerah indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah yang kecil. Didaerah-daerah yang bersifat otonom (*streek en locale rechtgemeen schappen*) atau yang bersifat belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan oleh undang-undang.

2.1.4. Konsep Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino²⁸ mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

²⁷ Sitiawan Widagdo, Op Cit, h.143

²⁸ Agustino, Leo. 2008. Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab²⁹ memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
9. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Budi Winarno³⁰, istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” , “kebijakan

²⁹ Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua. Bumi Aksara. Jakarta.

³⁰ Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Med Press (Anggota IKAPI).

ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi.

Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *grand design*.³¹

Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi³² kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya.

James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy³³ mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno³⁴ dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*)

³¹ Suharno. 2009. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta. UNY Press.

³² Suandi, I Wayan. Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol.1, No. 1 Tahun 2010.

³³ Islamy, M. Irfan. 2009. Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara

³⁴ *Ibid* 17

dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno³⁵ juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

2.1.5. Implementasi Kebijakan

Makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab³⁶, adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada

³⁵ *Ibid* 17

³⁶ Solichin Abdul Wahab, 2008, Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 65

masyarakat atau kejadian-kejadian. Implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Implementasi menurut Lukman Ali³⁷ adalah mempraktekkan, memasang. Implementasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Sedangkan menurut Riant Nugroho³⁸, implementasi pada prinsipnya adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasi merupakan prinsip dalam sebuah tindakan atau cara yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang untuk pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. Jadi, implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya.

Adapun makna kebijakan, Budi Winarno³⁹ menyebutkan secara umum bahwa istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Namun demikian, pengertian kebijakan seperti ini hanya dapat digunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan-pembicaraan biasa dan menjadi kurang memadai

³⁷ Lukman Ali, dkk., 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 1044

³⁸ Riant Nugroho, 2003, Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta: Elex Media Komputindo, hal. 158

³⁹ Budi Winarno, 2008, Kebijakan Publik: Teori dan Proses, Yogyakarta: Medio Presindo, hal. 16

untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis sebuah kebijakan publik.

Oleh karena itu, diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat. Frederickson dan Hart dalam Tangkilisan⁴⁰, mengemukakan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Van Meter dan Van Horn sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno⁴¹, mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan yang dimaksud mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan.

Secara teoritis, teori tentang implementasi kebijakan cukup banyak, tetapi dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III sebagaimana dideskripsikan oleh Subarsono²⁶berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

⁴⁰ Hesel Nogi Tangkilisan, 2003, Implementasi Kebijakan Publik, Yogyakarta: Lukman Offset, hal. 19

⁴¹ Budi Winarno, 2008, Op.cit.,hal. 146-147

1. Komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Menurut pandangan Edward III sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno⁴², proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu:

- a. Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan;
- b. Faktor kedua adalah kejelasan. Jika kebijakankebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-intruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan; dan
- c. Faktor ketiga adalah konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintahperintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintahperintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

⁴² Budi Winarno, 2008, Loc.cit.,hal. 175-177

- 2) Sumberdaya. Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya manusia untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- 3) Disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik sumber daya manusia yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- 4) Struktur Birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut Edwards, sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno²⁸ sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayananpelayanan publik. Struktur Birokrasi menurut Edwards,

sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno⁴³ terdapat dua karakteristik utama, yakni *Standard Operating Procedures* (SOP) dan Fragmentasi.

SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

2.1.6. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan. Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan kedua adalah bagaimana intensitas substansi tersebut bisa direpresentasikan agregat.

Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Menurut Sunarti (2012), Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap

⁴³Ibid, hal. 181

warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.

Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima, namun tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relative karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Keterkaitan antara konsep kesejahteraan dan konsep kebutuhan adalah dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka seseorang sudah dinilai sejahtera, karena tingkat kebutuhan tersebut secara tidak langsung sejalan dengan indikator kesejahteraan (Pramata, dkk 2012).

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial. Material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga Negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmanai, rohani dan soial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi (Liony, dkk, 2013).

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa telah berada pada kondisi yang sejahtera. Pengertian sejahtera itu sendiri adalah kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya. Para ahli ekonomi melihat kesejahteraan sebagai indikasi dari pendapatan individu (*flow of income*) dan daya beli (*purchasing of power*) masyarakat. Berdasarkan pemahaman ini, konsep

kesejahteraan memiliki pengertian yang sempit karena dengan hanya melihat pendapatan sebagai indikator kemakmuran ekonomi berarti kesejahteraan dilihat sebagai lawan dari kondisi kemiskinan” (Dwi 2008 diacu oleh Widyastuti 2012).

Adapun menurut Imron (2012), kesejahteraan hidup masyarakat dipahami sebagai kesejahteraan sosial. Imron (2012) menambahkan pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Terdapat beberapa indikator peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, di antaranya adalah (1) adanya kenaikan penghasilan secara kuantitatif; (2) adanya kesehatan keluarga yang lebih baik secara kualitatif; dan (3) adanya investasi ekonomis keluarga berupa tabungan (Imron 2012). Di Indonesia kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai tujuan atau kondisi kehidupan yang sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan pokok manusia (Suharto, 2007).

Meskipun tidak ada suatu batasan substansi yang tegas tentang kesejahteraan, namun tingkat kesejahteraan mencakup pangan, pendidikan, kesehatan, dan seringkali diperluas kepada perlindungan social lainnya seperti kesempatan kerja, perlindungan hari tua, keterbebasan dari kemiskinan, dan sebagainya. Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada sepuluh, yaitu umur, jumlah tanggungan, pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan dan kemudahan mendapatkan fasilitas.

Kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam paradigma pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat diakibatkan oleh keberhasilan pembangunan ekonomi yang tanpa disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Badrudin (2012) Kesejahteraan masyarakat yaitu suatu kondisi yang menunjukkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat yaitu suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar yang terlihat dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan akan sandang (pakaian) dan pangan (makanan), pendidikan, dan kesehatan, atau keadaan dimana seseorang mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani (Todaro dan Stephen C. Smith).

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial yaitu kondisi yang menunjukkan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak serta mampu mengembangkan diri. Untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu masyarakat atau kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, yaitu tingkat pendapatan keluarga, komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk konsumsi pangan dan non-pangan, tingkat pendidikan keluarganya, dan tingkat kesehatan keluarga (BPS Indonesia 2014).

2.1.7. Bantuan Pangan Non Tunai

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan pangan yang diberikan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga rumah tangga rawan ekonomi, untuk setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik dengan perantara kartu, yang akan mendapatkan tranferan dana yang digunakan langsung untuk membeli dan ditukarkan dengan bahan pangan ditempat yang telah bekerjasama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) yakni usaha mikro, usaha kecil, koperasi, pasar tradisional, toko kelontong, e-warung KUBE, warung desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Lakun Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital yang menjual bahan pangan atau usaha eceran lainnya, yang oleh masyarakat biasa disebut dengan e-warung, karena menggunakan mekanisme elektronik dalam transaksinya.

Untuk setiap KPM (Keluarga Penerima Manfaat) akan memiliki kartu kombo (KKS) yang diterbitkan pemerintah melalui Bank Penyalur yang telah bekerja sama dengan program, fungsi dari kartu kombo (KKS) berfungsi sebagai alat untuk menukar bantuan. Sistematis alur dalam program BPNT ini yakni, data Keluarga Penerima manfaat (KPM) yang telah terdatar di DT-PPFM dan merupakan hasil pemutakhiran Basis Data Terpadu pada tahun 2015, akan mendapatkan kartu KKS, yang kartu tersebut akan terisi saldo sebesar RP 200.000,- untuk dibenjakkan atau ditukarkan dengan bahan-bahan pangan di e-warung (outlet) yang telah tetapkan sebelumnya.

1. Dasar Hukum BPNT

- a. Dikeluarkannya satu kebijakan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat tentunya memiliki landasan yang dijadikan dasar pengaturan

dalam berjalannya kebijakan tersebut, adapun landasan atau dasar hukum dari kebijakan pemerintah terkait program Bantuan Pangan Non Tunai ini, ialah: Peraturan Presiden RI nomr 63 tahun 2017, terkait penyaluran bantuan sosial secara non tunai.

- b. Peraturan Presiden RI nomor 82 tahun 2016 terkait strategi nasional inklusif.
- c. Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 254/ PMK.05/2015 terkait belanja bantuan sosial pada kementerian negara/lembaga.
- d. Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 228/PMK.05/2016 terkait perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 254/pmk05.2015 mengenai Belanja bantuan sosial pada Kementerian /Lembaga.
- e. Peraturan Menteri Sosial nomor 10 tahun 2017 terkait program Keluarga Harapan.
- f. Arahan Presiden RI pada 26 Maret 2017, 16 April 2017, dan 19 Juli 2017 dalam forum Rapat terbatas tentang pengalihan bantuan dan subsidi dilakukan secara non tunai.

2. Manfaat dan Tujuan Program BPNT

Adapun manfaat dan tujuan program BPNT yang tersusun dalam buku pedoman umum program Bantuan Pangan Non Tunai, ialah sebagai berikut:

1. Tujuan BPNT
 - a. Meningkatkan gizi masyarakat yang telah terdaftar menjadi KPM.
 - b. Memberikan kelonggaran untuk memilih dan mengontrol pemenuhan kebutuhan pangan oleh KPM sendiri.
 - c. Meningkatkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

- d. Pengurangan beban pengeluaran KPM dengan pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
- e. Meningkatkan efektivitas ketepatan sasaran pemilihan KPM dan waktu penyaluran bantuan pangan.

2. Manfaat Program BPNT

- a. Meningkatkan efiseiensi penerapan bantuan sosial.
- b. Meningkatkan transaksi nontunai dalam upaya Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).
- c. Meningkatkan pertumbuhan di sektor ekonomi khususnya untuk usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan,
- d. Memberikan akses jasa keuangan kepada e-warung dan KPM.
- e. Meningkatkan ketahann pangan bagi masyarakat miskin (KPM) sekaligus sebagai upaya perlindungan sosial dalam penanggulangan kemiskinan.

3. Prinsip Utama Program BPNT

Beberapa prinsip program BPNT yang telah ditetapkan pemerintah dan menjadi komitmen untuk terus di jaga oleh pihak-pihak terkait, adalah sebagai berikut :

- a. Kemudahan akses untuk dijangkau oleh KPM
- b. Memberikan kendali kepada KPM untuk memilih bahan pangan, menentukan harga, kualitas, jenis barang, kapan pendistribusian, serta tepat untuk mengambil BPNT sesuai dengan prefensi. (tidak terpaku pada e-warung tertentu dan bantuan pangan tidak dipaketkan).
- c. Mendorong dan meningkatkan usaha mikro dan eceran rakyat dengan melayani KPM.

- d. E-Warong mendapatkan kebebasan untuk membeli pasokan bahan pangan dari berbagai tempat, sehingga mendapatkan ruang pemasok dengan lebih optimal.
- e. Bank penyalur hanya bertugas untuk menyalurkan dana bantuan ke Kartu rekening penerima, dan tidak berhak mendistribusikan bantuan bahan pangan kepada KPM.

4. Penerima Manfaat Program BPNT

Penerima BPNT ialah seorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin yang tidak mampu dan/atau rentan terhadap resiko sosial. Kriteria pemilihan seorang, keluarga, kelompok atau masyarakat yang masuk dalam daftar keluarga penerima manfaat (KPM) dari program BPNT ini ialah berdasarkan dengan tolak ukur 25% masyarakat dengan keadaan sosial ekonomi terendah dari daerah pelaksana program. Sumber data daftar penerima bantuan dari program BPNT telah ditetapkan oleh Menteri Sosial yang berasal dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM) yang merupakan hasil pemutakhiran Basis Data Terpadu pada tahun 2015.

DT-PPFM ini dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelolaan Data Terpadu Program Penanggulangan Fakir Miskin, yang dibentuk melalui surat keputusan Menteri Sosial NO. 284/HUK/2016 pada tanggal 21 September 2016. Kelompok kerja pemutakhiran data terdiri dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

5. Besaran Bantuan Pangan Non Tunai

Besaran bantuan yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk setiap bulannya sebesar 200.000,- yang ditransfer setiap bulan oleh Bank HIMBARA melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Bantuan tersebut tidak dapat diambil secara tunai, melainkan dapat digunakan untuk membeli/ditukar dengan bahan pangan yang telah disediakan oleh agen yang telah berkerja sama dengan program BPNT, bahan pangan tersebut seperti beras, gula, telur, minyak ataupun tepung. Pemilihan komoditas bahan pangan dalam program BPNT ini dipilih berdasarkan tujuan peningkatan nilai gizi dan nutrisi KPM, maka untuk pemilihan komoditi bahan pangan ini dapat berubah dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan KPM.

Apabila dana bantuan pada bulan tersebut masih tersisa dan tidak habis dalam periode waktu satu bulan tersebut, maka nilai saldo dana bantuan tersebut akan secara langsung tersimpan dan terakumulasi dalam akun elektronik yang terhimpun pada kartu KKS keluarga penerima manfaat yang terkait dan dapat digunakan pada bulan berikutnya.

6. Mekanisme Program BPNT

a. Tahap persiapan program

Tahap persiapan merupakan proses paling awal dari pendistribusian BPNT setelah Kementerian Sosial menetapkan Bank Penyalur BPNT. Dalam tahap persiapan program BPNT maka dilaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan, kordinasi ini meliputi koordinasi di tingkat pemerintah pusat, di tingkat pemerintah provinsi dan di tingkat pemerintah kota / kabupaten. Koordinasi pada tingkat pemerintah pusat juga melibatkan bank penyalur bantuan pangan dengan

bentuk kegiatan pembukaan rekening penerima bantuan sosial, memastikan jumlah dan sebaran e-warong, serta kesepakatan proses penyaluran yang melibatkan Bank Penyaluran.

b. Edukasi dan Sosialisasi

Dalam penyelenggaraan suatu program baru maka perlu adanya kegiatan pengenalan serta pengetahuan mengenai seluk beluk dari suatu program maka dilaksanakannya program edukasi dan sosialisasi program BPNT sebagai langkah awal untuk mengenalkan BPNT kepada pihak-pihak terkait. Sasaran dari kegiatan edukasi dan sosialisasi program BPNT meliputi kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah termasuk juga tim koordinasi Bansos pangan pada tingkat daerah, organisasi perangkat desa pada tingkat kecamatan, pendamping program BPNT, KPM (Keluarga Penerima Manfaat), pengelola usaha mikro (e-warung), serta bank penyalur bantuan. Adapun materi dari kegiatan edukasi dan sosialisasi progra BPNT meliputi, kebijakan program BPNT, prinsip-prinsip BPNT, tata cara dan fungsi rekening bantuan sosial, manfaat BPNT, tata cara pelaporan masalah dalam BPNT, serta tujuan dan mekanisme BPNT.

c. Regitration dan pembukaan rekening penerima kartu KKS

Pada proses registrasi dan pembukuan kartu KKS ini melalui 3 proses yakni, proses pertama, Bank penyalur bantuan melakukan registrasi secara kolektif berdasarkan data yang diberikan dan telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial berdasarkan DT-PPFM. proses ke dua, Bank Penyaluran melakukan distribusi kartu kombo (KKS) yak telah dibukakan rekeningnya oleh Bank Penyalur Rakyat yang mencakup buku tabungan, kartu kombo (KKS), dan petunjuk penggunaan kartu, serta proses ketiga yakni , Bank Penyalur melakukan

laporan dengan format baku antar bank dan dashboard program BPNT kepada pihak Kementerian Sosial dan Tim Pengendali.

d. Penyaluran

Dalam proses penyaluran BPNT akan melalui beberapa tahap yakni :

- 1) Bank penyaluran membukakan masing-masing akun elektronik untuk KPM berdasarkan daftar KPM yang diterima dari kementerian sosial.
- 2) Bank penyalur bantuan melakukan pemindahan dana bantuan dari rekening kementerian sosial kepada rekening Keluarga Penerima Bantuan.
- 3) Pemberian pemerintah oleh Kementerian sosial kepada Bendahara Umum Negara/Daerah yang digunakan sebagai dasar pencairan BPNT, kemudian Bendahara Umum Negara/ Daerah melakukan pencairan dana yang akan diserahkan kepada Kementerian Sosial di Bank Penyalur BPNT.
- 4) Bank penyalur menginformasikan kepada pemerintah daerah terkait dana bantuan yang telah di transfer kepada KPM program BPNT.

7. Efektifitas pelaksanaan program

Untuk melihat keterlaksanaan program dengan efektif maka dapat dilihat dari beberapa aspek yakni:

- a. Aspek tepat sasaran
- b. Aspek tepat jumlah
- c. Aspek tepat harga
- d. Aspek tepat waktu

- e. Aspek tepat kualitas
- f. Aspek tepat administrasi.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah hasil dari penelitian sebelumnya yang dapat menjadi acuan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian, yang memiliki relevansi dan keterkaitan topik. Pada penelitian ini mengacu pada penelitian Tesis yang berjudul Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo oleh Eko Yudianto Yunus (2019).

Dalam penelitian ini Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan pangan sebagai bentuk upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pangan dan memberikan perlindungan bagi keluarga miskin melalui pendistribusian pangan yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin, masing - masing keluarga menerima bantuan Rp. 110.000,-. Peneliti mengambil lokus di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Pada implementasi kebijakan bantuan BPNT ini dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dari berbagai informan yang sudah ditentukan. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Hasil penelitian ini adalah faktor penentu implementasi program BPNT di Kecamatan

Kanigaran Kota Probolinggo disebabkan oleh faktor sikap (disposisi) kurang berhasil dalam kualitas beras, sasaran rumah tangga penerima manfaat BPNT, jumlah beras yang diterima rumah tangga sasaran penerima manfaat.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan yang menjadi orisinalitas dari masing – masing penelitian. Persamaan penelitian yang akan dilakukan dan penelitian terdahulu terdapat pada objek penelitian yaitu Bantuan Pangan Non Tunai dan juga pada metode penelitian dengan menggunakan teknik kualitatif serta variable penelitian yaitu Implementasi. Sedangkan perbedaannya terdapat pada indikator penelitian, pada penelitian terdahulu indikatornya menggunakan teori Van Meter dan Van Horn sedangkan peneliti menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Edward III. Dan perbedaan terdapat pula pada locus dan waktu penelitian sehingga penelitian ini sangat perlu dilakukan terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pada prinsipnya penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya namun melakukan pengembangan sekaligus melanjutkan penelitian sebelumnya melalui implementasi kebijakan program bantuan pangan non tunai. Untuk lebih memahami, berikut diklasifikasikan persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang dengan menggunakan tabel.

Tabel II.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	2	3	5	6
1	Eko Yudianto Yunus (2019) Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Jurnal Reformasi Vol 9 No. 2 (2019)	Implementasi	Hasil penelitian ini adalah faktor penentu implementasi program BPNT di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo disebabkan oleh faktor sikap (disposisi) kurang berhasil dalam kualitas beras, sasaran rumah tangga penerima manfaat BPNT, jumlah beras yang diterima rumah tangga sasaran penerima manfaat.	Persamaan Penelitian terdapat pada jumlah variable, metode penelitian dan objek penelitian yaitu BPNT sedangkan perbedaan penelitian terletak pada variable, indikator dan teknik analisis penelitian.
2	Wiwit, Tri Sulistyaningsih dan Muhammad Kamil (2020) Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batu. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13 Nomor 1 Januari 2020.	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	Hasil penelitian ini menunjukkan pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program BPNT di kota Batu telah menerapkan prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi dan telah berjalan dengan cukup baik yang dilakukan oleh pendamping BSP dan program BPNT dinilai telah tepat	Persamaan Penelitian terdapat pada jumlah variable, metode penelitian dan objek penelitian yaitu BPNT sedangkan perbedaan penelitian terletak pada variable, indikator dan teknik analisis penelitian.

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	2	3	5	6
			<p>sasaran, sehingga dapat mempercepat pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Program BPNT telah diberikan kepada KPM Kota Batu sebanyak 5.649 KPM pada Tahun 2018 kemudian mengalami penurunan pada Tahun 2019 yaitu sebanyak 3.992 KPM. Faktor penghambat dalam monitoring dan evaluasi program BPNT yaitu pertama kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) kedua yaitu waktu.</p>	
3	<p>Tony Pathony (2019)</p> <p>Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai Melalui Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) di Kecamatan Subang Kabupaten Subang.</p> <p>Ejournal</p>	<p>Implementasi Kebijakan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasaran kebijakan dalam pelaksanaannya belum tepat sasaran dalam pemilihan pemilik E-Warong, Seluruh pemilik E-Warong di Kecamatan Subang bukan</p>	<p>Persamaan Penelitian terdapat pada jumlah variable, metode penelitian dan objek penelitian yaitu BPNT sedangkan perbedaan penelitian terletak pada variable, indikator dan teknik analisis penelitian.</p>

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	2	3	5	6
	Unsub.ac.id Vol 1 Issue 2, Desember 2019		<p>berasal dari penerima manfaat Bantuan Sosial melainkan berasal dari agenbrilink yang sudah ada. Sumber daya diketahui bahwa kelengkapan sarana dan prasarana masih belum memadai dan menghambat pada pengimplementasi an kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warong. Masih perlu adanya penambahan E-Warong sebagai sarana dan prasarana dalam kebijakan ini, agar tidak terjadi penumpukan KPM di 10 E-Warong yang ada di Kecamatan Subang. Komunikasi antara Kecamatan Subang dengan Dinas Sosial dalam menentukan persyaratan dan kriteria E-Warong</p>	

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	2	3	5	6
			belum berjalan optimal.	
4	<p>Benny Rachman, Adang Agustian dan Wahyudi (2018)</p> <p>Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)</p> <p>Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16 No 1 Juni 2018: 1-18.</p>	Efektivitas Pelaksanaan	<p>Hasil penelitian ini adalah pemerintah perlu memastikan bahwa pelaksanaan Rastra dan BPNT kedepan lebih baik, untuk itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu:</p> <p>(1) sosialisasi dan pengawasan dalam penentuan KPM; (2) pemutakhiran basis data terpadu yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan KPM; (3) membuat aturan jelas tentang titik distribusi Bulog ke KPM; (4) meningkatkan pelibatan peran pemerintah daerah dari titik distribusi Bulog ke KPM; (5) pengawasan pelaksanaan penyaluran Rastra dari titik distribusi Bulog sampai ke KPM;</p>	<p>Persamaan Penelitian terdapat pada jumlah variable, metode penelitian dan objek penelitian yaitu BPNT sedangkan perbedaan penelitian terletak pada variable, indikator dan teknik analisis penelitian.</p>

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	2	3	5	6
			<p>(6) melakukan pengecekan di lokasi akhir titik distribusi (warung desa/kelurahan atau ketua RT setempat) terhadap beras sebelum diserahkan kepada KPM; (7) penambahan jumlah dan sebaran e-warong, dan (8) fasilitasi signal GPRS yang memadai dari provider.</p>	
5	<p>Ishak Fadlurrohimi, Soni Akhmad Nulhaqim dan Sri Sulastri (2020)</p> <p>Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus di Kota Cimahi)</p> <p>Social Work Jurnal Vol 9 No. 2 Hal. 122-129</p>	Implementasi	<p>Penyaluran bantuan pangan secara non tunai mulai dilaksanakan pada tahun 2017 di 44 kota yang memiliki akses dan fasilitas memadai. Secara bertahap, bantuan pangan akan diperluas ke seluruh kota dan kabupaten sesuai dengan kesiapan sasaran dan prasarana penyaluran non tunai. Serta mulai tahun 2018, subsidi rastra juga</p>	<p>Persamaan Penelitian terdapat pada variable, metode penelitian dan objek penelitian yaitu BPNT sedangkan perbedaan penelitian terletak pada indikator dan teknik analisis penelitian.</p>

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	2	3	5	6
			<p>dialihkan menjadi bantuan sosial non tunai. Sehingga penyaluran bantuan sosial yang dilakukan di kabupaten dan kota disalurkan dalam bentuk non tunai walaupun hanya sebagian daerah yang sudah menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sementara di beberapa daerah masih menyalurkan Rastra tanpa harga tebus yang harus dibayarkan keluarga penerima manfaat (KPM).</p>	
6	<p>Amelia Eka Sari, Bambang Kusbandrijo dan Indah Murti (2019)</p> <p>Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Bojonegoro (Studi Kasus di Desa Penganten dan Desa Bulaklo Kecamatan Balen</p>	Implementasi Program	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan belum tercapai secara maksimal karena terdapat masalah pada mesin EDC, finansial dan dana yang tersedia cukup untuk mendukung</p>	<p>Persamaan Penelitian terdapat pada variable, metode penelitian dan objek penelitian yaitu BPNT sedangkan perbedaan penelitian terletak pada indikator dan teknik analisis penelitian.</p>

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	2	3	5	6
	Kabupaten Bojonegoro)		<p>implementasi program bantuan. Disposisi implementor terdapat sikap pelaksana yang baik, melayani KPM dengan ramah. Kondisi sosial, ekonomi masyarakat yang pengetahuannya kurang sehingga tidak mendukung program bantuan tersebut, seperti halnya di desa bulaklo banyak yang demo akibat belum tepat sasaran. Dengan ini saran yang dapat diberikan Pemerintah perlu meningkatkan kualitas beras dan telur untuk penyaluran BPNT, dan sebaiknya pemerintah benar-benar bekerja sama dengan Perum Bulog yang dapat dipercaya kualitas beras dan telurnya yang layak untuk penyuplaian pada</p>	

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	2	3	5	6
			<p>Program BPNT serta pemerintah Pusat perlu melakukan koordinasi dengan perangkat desa dalam melakukan penentuan siapa saja yang berhak untuk menerima Program BPNT tersebut sehingga tidak ada permasalahan dan pemerintah pusat perlu menambah besaran jumlah mesin EDC sehingga tidak perlu repot Penanggung Jawab dan KPM untuk meng gesek di Bank</p>	
7	<p>Dionita Putri Anwar, Nurul Umi Ati dan Roni Pindahanto (2020)</p> <p>Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu.</p> <p>Jurnal Respon</p>	Implementasi Program	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Gambaran Umum Program Bantuan Pangan Non Tunai terdapat empat proses yaitu Registrasi atau Pembukaan Rekening, Edukasi dan Sosialisasi, Penyaluran, Pembelian</p>	<p>Persamaan Penelitian terdapat pada variable, metode penelitian dan objek penelitian yaitu BPNT sedangkan perbedaan penelitian terletak pada indikator dan teknik analisis penelitian.</p>

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	2	3	5	6
	Publik Vol 14 No. 3 Tahun 2020 Hal 1-7.		Barang. (2) Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu dirasa sudah baik dengan menggunakan E-warong sebagai tempat pembelian bahan pangan. (3) Program Bantuan Pangan Non Tunai memiliki faktor pendukung yaitu dengan pemerintah atau pelaksanakan kegiatan cukup tanggap akan kendala kendala yang terjadi pada Keluarga Penerima Manfaat itu.	
8	Retno Wintari (2020) Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Dusun Dondong, Jetis, Saptosari dan Gunung Kidul.	Implementasi Program	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, tahapan dalam pelaksanaan dari Program BPNT di Dusun Dondong seperti tahap persiapan dilakukan dengan koordinasi antara Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul,	Persamaan Penelitian terdapat pada variable, metode penelitian dan objek penelitian yaitu BPNT sedangkan perbedaan penelitian terletak pada indikator dan teknik analisis penelitian.

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	2	3	5	6
			<p>Bank Mandiri, Pemerintah Desa, dan Koordinator Pendamping BPNT. Tahap sosialisasi dan edukasi dilakukan pada saat pertemuan PKK dan saat pendistribusian kartu KKS. Tahap registrasi dan pembukaan rekening oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang bekerjasama dengan Bank Mandiri. Tahap penyaluran dilakukan oleh Bank Mandiri sesuai dengan instruksi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Tahap pemanfaatan dilakukan oleh KPM di Warung Agen milik Siti Rokhayatun di Dusun Dondong. Sedangkan hasil dari program BPNT di Dusun Dondong sudah mampu meningkatkan pendapatan, meningkatkan pendidikan,</p>	

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	2	3	5	6
			<p>meningkatkan gizi dan kesehatan serta meningkatkan rasa sosial antar masyarakat. Faktor yang mendorong proses implementasi BPNT di Dusun Dondong yakni tersedianya fasilitas dan pemantauan langsung. Faktor yang menghambat adalah beberapa KPM yang sudah tidak produktif.</p>	
9	<p>M. Hidayat Panuntun Muslim (2019)</p> <p>Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kuranji Kota Padang.</p> <p>Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 2 No. 1 Maret 2019.</p>	Implementasi Program	<p>plementasi P rogram Bantuan Pangan Non Tunai belum dapat dijalankan sesuai SOP yang ada karena masih ada masyarakat yang tidak memahami program BPNT. Hal ini dapat dilihat dari komunikasi antara Pemerintah Kecamatan dengan Kelurahan belum berjalan dengan baik maka</p>	<p>Persamaan Penelitian terdapat pada variable, metode penelitian dan objek penelitian yaitu BPNT sedangkan perbedaan penelitian terletak pada indikator dan teknik analisis penelitian.</p>

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	2	3	5	6
			berpengaruh kepada pelaksanaan Program BPNT sehingga tujuan yang hendak dicapai tidak dapat tercapai secara maksimal.	
10	Azizah, Akhmad Nikhrawi Hamdie dan Muhammad Uhaib As'ad. (2019) Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui W-Warung di Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.	Implementasi Program	Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Melalui E-Warung di Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin sudah terlaksana dengan baik. Namun, terdapat beberapa kendala yang tidak krusial tapi cukup berpengaruh dan ini masih perlu diperbaiki kedepannya agar program terus berkelanjutan.	Persamaan Penelitian terdapat pada variable, metode penelitian dan objek penelitian yaitu BPNT sedangkan perbedaan penelitian terletak pada indikator dan teknik analisis penelitian.

2.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan semua teori diatas, kemudian peneliti membuat kerangka pemikiran untuk mendeskripsikan keterkaitan masalah penelitian dengan konsep teori yang digunakan untuk menganalisis. Adapun kerangka pemikiran seperti gambar 2.1. berikut :



Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonom di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

2.4. Konsep Operasional

Penelitian Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonom di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis menganut konsep operasional sebagai berikut :

1. Pemerintahan adalah suatu cara pengorganisasian dengan menggunakan kekuasaan ataupun kewenangan untuk mengatur dan memberikan arahan dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara agar tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
2. Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (*eksekutif*), pengaturan (*legislatif*), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia.
4. Kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
5. Implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.
6. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang

menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

7. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
8. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
9. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

2.5. Operasional Variabel

Operasional variabel merupakan langkah lebih lanjut dari definisi konseptual yang berbentuk indikator – indikator variabel yang dijadikan acuan dalam melakukan penelitian. Adapun operasionalisasi variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2. Operasionalisasi Variabel Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonom di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Konsep Variabel	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. (Wahab, 2008:65)	Implementasi Kebijakan	1. Komunikasi	a. Penyampaian informasi b. Kejelasan informasi c. Konsistensi informasi
		2. Sumber daya	a. Jumlah staf memadai b. Kewenangan mengimplementasi c. Fasilitas – fasilitas pendukung d. Anggaran yang digunakan
		3. Disposisi	a. Respon b. Pemahaman c. Kejujuran
		4. Struktur organisasi	a. Kejelasan tupoksi b. Kejelasan standar operasional prosedur

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonomi Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan metode kualitatif. Peneliti akan membuat sebuah narasi terhadap semua data yang muncul dari hasil yang ditemukan peneliti pada masa penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisa deskriptif dengan cara menyajikan data secara faktual dan akurat mengenai fakta – fakta riil yang ada dilapangan. Menurut Moleong (2012) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik (utuh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Sugiono (2016) juga mengemukakan bahwa bila masalah belum jelas atau masih samar-samar, kondisi semacam ini cocok di teliti dengan metode kualitatif, karena peneliti kualitatif akan langsung masuk ke obyek, melakukan penjelajahan dengan grandd tour question, sehingga masalah akan ditemukan dengan jelas. Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dalam kondisi objek alamiah, dimana antara individu dengan latar atau foku penelitiannya tidak diisolasi kedalam bentuk variabel atau hipotesis, karena antara peneliti dengan tempat dimana dia melakukan

penelitiannya merupakan satu kesatuan yang utuh. Selain itu, peneliti sendiri menjadi instrumen kunci dalam penelitiannya, karena penelitian itu sendiri bergantung pada pengamatan yang dilakukan peneliti dalam suatu kawasan tersendiri dan hanya peneliti yang mampu berinteraksi dengan orang-orang didalam kawasan tersebut, baik dalam bahasanya maupun didalam peristilahannya.

3.2. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memilih Kantor Camat Mandau sebagai pelaksana bantuan pangan non tunai di Kecamatan Mandau. Adapun alasan peneliti mengambil Kantor Camat Mandau dalam penelitian yaitu dikarenakan masih banyaknya permasalahan dalam mengimplementasikan kebijakan program bantuan pangan non tunai (BPNT) otonom di Kecamatan Mandau diantaranya usulan nama yang tidak diupdate setiap tahunnya. Sementara masyarakat tersebut ada yang sudah meninggal, pindah rumah dan sebagainya.

3.3. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi mengenai permasalahan yang berhubungan dengan judul peneliti. Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonomi Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis maka

peneliti memutuskan informan pertama atau informan kunci yang paling sesuai dan tepat adalah 1 orang Camat Mandau dan 1 orang sekretaris camat.

Dari informan kunci ini selanjutnya diminta untuk memberikan rekomendasi untuk memilih informan – informan berikutnya, dengan catatan informan – informan tersebut merasakan menilai kondisi lingkungan kerja sehingga terjadi sinkronisasi dan validasi data yang didapat dari informan pertama.

Adapun informan pendukung dari penelitian ini terdiri dari 1 orang Kasi Kesejahteraan Sosial, 1 Kepala UPT Dinas Sosial, 1 orang staf TKSK Dinas Sosial, 2 orang Lurah di Kecamatan Mandau, 1 orang petugas dari pihak Bank BNI dan 2 orang masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Dari keseluruhan jumlah *Key Informan* dan informan pendukung berjumlah 10 orang.

Tabel III.1: Jumlah Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jumlah	Keterangan
1	Camat	1	Key Informan
2	Sekretaris Camat	1	Informan
3	Kasi Kesejahteraan sosial dan budaya	1	Informan
4	Kepala UPT Dinas Sosial	1	Informan
5	Staf TKSK Dinas Sosial	1	Informan
6	Lurah di Kecamatan Mandau	2	Informan
7	Pihak Bank BNI di Kecamatan Mandau	1	Informan
8	Masyarakat penerima BPNT	2	Informan
	Jumlah	10	

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

3.4. Teknik Penarikan Informan

Penulis menetapkan untuk menggunakan dua teknik dalam penarikan sampel yaitu teknik sensus dan teknik *purposive sampling*, menurut Supriyanto

dan Machfudz¹ Teknik sampling (sensus) yaitu metode penarikan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Teknik ini ditujukan Camat, Sekretaris Camat, Kasi Kesejahteraan sosial dan budaya serta staf seksi kesejahteraan sosial dan budaya, sedangkan untuk masyarakat penerima menggunakan teknik *purposive sampling*, teknik *purposive sampling* menurut Sugiyono² adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu masyarakat penerima program bantuan pangan non tunai (BPNT) otonom di Kecamatan Mandau.

3.5. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Peneliti akan menggunakan data primer sebagai data utama di dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dikemukakan. Dimana data ini adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai jawaban masalah dan ditemukan langsung oleh peneliti sewaktu melakukan penelitian dilapangan.

2. Data sekunder

Peneliti juga menggunakan data sekunder sebagai data pendukung yang didapat oleh peneliti dari pihak lain serta dokumen – dokumen dalam Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonomi Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah menggunakan teknik dan jenis instrument sebagai berikut :

¹ Supriyanto, Achmad Sani dan Masyhuri Machfudz. 2010. Metodologi Riset: Manajemen Sumber Daya Manusia. Malang: UIN- Maliki Press.

² Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung; Alfabeta.

1. Observasi

Menurut Darmawan, Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan lembaran pengamatan berbentuk format yang mudah diisi dan mudah pula dianalisis.³

Menurut Riduwan observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. apabila objek penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia, fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja dan penggunaan responden kecil.⁴

2. Dokumentasi

Menurut Riduwan dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku – buku yang relevan, peraturan – peraturan, laporan kegiatan, foto – foto, film documenter, data yang relevan dengan penelitian. Adapun yang menjadi instrumennya adalah daftar cocok dan tabel.⁵

3. Wawancara

Menurut Riduwan wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.⁶ Wawancara yang akan digunakan adalah wawancara berstruktur bahwa pewawancara sudah mempersiapkan pertanyaan – pertanyaan tertulis yang sudah dipersiapkan terlebih

³ Darmawan, Deni. Metode Penelitian Kuantitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. 2013:163

⁴ Riduwan. Metode dan Teknik Menyusun Tesis. Alfabeta. Bandung. 2013:104

⁵ *Ibid* Hlm 105

⁶ *Ibid* Hlm 102

dahulu. Adapun jenis instrumen yang penulis akan gunakan yaitu pedoman wawancara (*interview guide*).

4. Telaah pustaka

Telaah pustaka dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dengan konsep dan teori yang berkaitan secara langsung. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian tersebut terarah dan tujuan penelitian ini dapat tercapai.


3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan melalui pendekatan kualitatif, yaitu menjawab dan memecahkan masalah dengan melakukan pemahaman dan pendalaman secara menyeluruh yang bertujuan menghasilkan data yang akurat dari obyek yang diteliti kemudian di paparkan sesuai dengan kondisi dan waktu. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

Nazir (2011:346) menyebutkan Analisis Data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Analisis terhadap data-data yang berhasil dikumpulkan selama kegiatan penelitian dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman (2014:20) dilakukan dengan alur sebagaimana tergambar di bawah ini:

Gambar 3.1 Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif



Adapun teknik analisis data yang akan digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diperoleh dari lapangan dan ditulis dalam bentuk laporan yang terperinci. Menurut moleong (2012:247) reduksi data dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi adalah usaha untuk membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Dalam penelitian ini, penulis melihat data-data dari lokasi penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonom di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

2. Display Data (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, selanjutnya adalah mendisplaykan data (Penyajian data), dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, flowchart dan sejenisnya. Miles and Huberman dalam Sugiyono (2016) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

3. Mengambil kesimpulan dan verifikasi

Setelah pengumpulan data, Penulis mulai mencari makna dari data-data yang telah terkumpul. Selanjutnya mencari arti dan penjelasannya kemudian menyusun pola-pola hubungan tertentu kedalam satu kesatuan informasi yang mudah dipahami dan ditafsirkan, dari data yang terkumpul kemudian dikategorikan sesuai dengan perincian masalahnya dan di bandingkan antara satu dengan lainnya sehingga mudah ditarik kesimpulan.

Analisis dalam penelitian merupakan bagian proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan menumpuk, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Data yang telah diperoleh melalui pendekatan teknik pengumpulan data selanjutnya dianalisis sehingga mempunyai makna dan mampu menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian.

3.8. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonomi Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dimulai pada April 2021 sampai dengan September 2021 seperti rincian penggunaan waktu perkegiatan yang tertera pada tabel berikut :

Tabel III.2 : Tabel Jadwal Kegiatan Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonomi Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu - 2021																							
		April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan Usulan Penelitian																								
2	Seminar Usulan Penelitian																								
3	Riset																								
4	Penelitian Lapangan																								
5	Pengolahan dan Analisis Data																								
6	Konsultasi Bimbingan Tesis																								
7	Ujian Tesis																								

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Daerah Penelitian

Kabupaten Bengkalis dikenal orang dengan nama “Negeri Junjungan”, sedangkan penamaan “Bengkalis” sendiri dapat diurut dari berbagai versi “Folklore” (cerita dari mulut ke mulut) yang dihimpun oleh para sejarawan yang selanjutnya dibukukan dengan beberapa judul seperti : “Kisah Pelayaran Raja Kecil ke Johor”, “Asal Muasal nama terubuk” dan “Syair ikan Terubuk”. Bengkalis sebelum dikenal orang dengan namanya sekarang, pada abad ke -16 dengan abad ke 17 Masehi atau pada masa akhir dari keruntuhan kerajaan Gasib telah dikenal dengan nama “Pulau Sembilan” yang merujuk kepada penyebutan tumpukan tanah busut (tasik) di hulu sungai Jantan (yang saat ini dikenal belakangan sebagai sungai siak). Selain itu juga para pedagang melayu pada abad itu mengenal tanah tersebut dengan nama “Kuala Batanghari” yang merujuk kepada tanah dimuara sungai.

Sejarah penamaan “Bengkalis” sendiri bermula dari akhir perjalanan panjang pelarian raja kecil sang pendiri kerajaan siak menghilir sungai jantan bersama pengikutnya dari tanah Melaka setelah sempat bermukim sementara dalam perlindungan kerajaan pagaruyung untuk membangun kembali kekuatan dalam rangka merebut hak atas tahtanya. Pada saat itu, Kuala Batanghari selain merupakan kampung nelayan juga sebagai tempat singgah sementara (Transit) kapal – kapal pedagang yang mengarungi selat Malakadari berbagai tempat seperti: Palembang, Jambi, Indragiri, Aceh, Jawa, Kedah, Perak, Kelong, Johor, Penang, Petani, Siam, Kamboja, Kocin, Cina dan Minangkabau yang mengambil

kebutuhan kapal termasuk ikan terubuk yang menjadi tangkapan utama masyarakat pulau sebelum melanjutkan perjalannya .

Kedatangan Raja Kecil bersama pengikutnya disambut oleh Datuk Bandar Pulau Bengkalis bersama pejabatnya. Maksud dari persinggahannya tersebut, Raja Kecil ingin membangun kekuatan baru yang akan dipusatkan di Pulau Bengkalis, namun atas saran dan pertimbangan para pembesar yang hadir pada waktu musyawarah berlangsung menyarankan agar pusat kekuatan diletakkan di muara sungai jantan atau di Sabak Auh yang kemudian hari menjadi pusat pemerintahan pertama dari Kerajaan Siak sebelum akhirnya berlokasi ditempatnya sekarang. Sehingga dapat dikatakan bahwa di Kuala

Batanghari (Bengkalis) inilah tapak awal pembentukan Kerajaan Siak. Pada masa persinggahan itulah Raja Kecil memberikan beberapa nama baru untuk hal-hal yang dijumpainya termasuk perubahan Kuala Batanghari menjadi Bengkalis yang merupakan nama dari induk ikan terubuk yang banyak terdapat di sana yang pada versi lain berasal dari asal kata “mengkalis” yang merupakan wujud kesabaran terdalam sang raja setelah tersingkir dari Malaka.

Sejarah terbentuknya wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis sebelum Indonesia merdeka, merupakan bagiandari wilayah pemerintahan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Setelah diproklamirkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Kesultanan Siak bergabung menjadi salah satu wilayah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditandaidengan pernyataan penggabungan oleh Sultan Syarif Kasim II kepada pemerintahan Republik Indonesia pada tahun 1946, maka seluruh wilayah yang berada dibawah kekuasaan Kerajaan Siak Sri Indrapura, termasuk wilayah Bengkalis

berada di bawah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian berdasarkan Peraturan Komisariat Pemerintah Pusat di Bukit Tinggi Nomor 81/Kom/U tertanggal 30 November 1948 tentang Pembentukan Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Tengah ditetapkanlah 11 (sebelas) kabupaten yang salah satunya Kabupaten Bengkalis dengan ibukota Bengkalis yang meliputi Kewedanaan Bengkalis, Bagan Siapi-api, Selat Panjang, Siak dan Pelalawan (kecuali Langgam).

Setelah perang kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956, ditentukan bahwa Kabupaten Bengkalis dengan ibukotanya Bengkalis dipimpin oleh seorang Bupati Kepala Daerah Tingkat II, yang pada waktu itu masih berada dibawah Provinsi Sumatera Tengah dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Padang. Dengan dibentuknya Provinsi Daerah Tingkat I Riau berdasarkan Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Riau dan Jambi, maka Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis berada dalam Provinsi Daerah Tingkat I Riau.

Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah kabupaten yang terluas nomor satu di Provinsi Riau, namun sejalan dengan perkembangan otonomi daerah, sejumlah wilayah yang selama ini merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis satu demi satu dimekarkan. Dimulai pada tahun 1999, berdasarkan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 terbentuklah Kabupaten Siak Sri Indrapura dan Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya pada tahun yang sama melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 1999 dibentuklah Kota Dumai merupakan pemekaran pertama dari Kabupaten

Bengkalis dan terakhir berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2009 beberapa kecamatan di Kabupaten Bengkalis dimekarkan menjadi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kabupaten Bengkalis memiliki luas wilayah 8.426,48 km² atau sekitar 9,46% dari wilayah Provinsi Riau yang memiliki luas 107.932,71 km² yang mencakup daratan bagian timur Pulau Sumatera dan wilayah kepulauan. Secara administrasi Kabupaten Bengkalis hingga tahun 2021 terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan dan 155 Desa/Kelurahan. Adapun kecamatan dimaksud adalah Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan terletak di Pulau Bengkalis, Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara terletak di Pulau Rupat, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Bandar Laksamana dan Kecamatan Siak Kecil terletak di pesisir Pulau Sumatera serta Kecamatan Mandau, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Talang Muandau terletak di daratan Pulau Sumatera.

Pada mulanya Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 tahun 1956 dengan ibukotanya Bengkalis. Pada tahun 1999 Kota Administratif Dumai meningkat statusnya menjadi Kota Dumai. Pada tahun 2000 terjadi lagi pemekaran, Kabupaten Bengkalis dimekarkan menjadi tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hilir. Dan Pada awal 2009 Kabupaten Bengkalis kembali dimekarkan menjadi Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

VISI, MISI DAN PROGRAM KABUPATEN BENGKALIS

Visi Kabupaten Bengkalis sebagai tertuang dalam website resmi kabupaten Bengkalis (bengkaliskab.go.id) adalah

”Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera”

Adapun penelaahan terhadap terhadap visi tersebut menghasilkan pokok-pokok visi sebagai berikut:

Bermarwah : Suatu kondisi dimana masyarakatnya memiliki kebanggaan sebagai masyarakat yang bermartabat dengan terbentuknya karakter masyarakat yang berpengetahuan dan memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan landasan keagamaan dan kebudayaan.

Maju : Suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhinya semua kebutuhan baik pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan pemanfaatan teknologi, ditandai dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia yang kompetitif serta masyarakat yang lebih mandiri yang didukung oleh birokrasi pemerintah yang professional dan berwibawa.

Sejahtera : Suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhinya kebutuhan dasar sebagai wujud dari pembangunan yang adil dan merata dan menyentuh semua aspek kehidupan yang ditandai dengan tingkat pendapatan yang cukup, rendahnya angka kemiskinan, rendahnya tingkat kriminal serta tingkat kesehatan dan pendidikan yang sangat baik.

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Bengkalis, maka dapat dicapai melalui 3 (tiga) misi yaitu:

1. Mewujudkan pengelolaan potensi keuangan daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian.
2. Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai – nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter.
3. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat.

Adapun mengenai luas Kabupaten Bengkalis dan Jumlah Penduduk dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.1. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

NO	Kecamatan	Luas Wilayah		Penduduk		Kepadatan Penduduk
		Km ²	%	Jumlah	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bengkalis	464,89	5,53	82111	14,82	176
2	Bantan	446,28	5,31	41472	7,49	92
3	Bukit Batu	1946,41	23,16	20945	3,78	18
1	2	3	4	5	6	7
4	Bandar Laksamana*	-	-	14957	2,70	-
5	Siak Kecil	858,87	10,22	24119	4,35	28
6	Mandau	1256,47	14,95	150806	27,22	190

7	Bathin Solapan*	-	-	88953	16,06	-
8	Pinggir	1925,90	22,92	60936	11,00	44
9	Talang Muandau*	-	-	22740	4,11	-
10	Rupat	1079,87	12,85	33116	5,98	30
11	Rupat Utara	424,59	5,05	13783	2,49	32
Total Keseluruhan		8403,28	100	553,938	100	65

Sumber: Kabupaten Bengkalis dalam angka, 2021

Jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis secara umum terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Penambahan penduduk ini terjadi karena wilayah Kabupaten Bengkalis terutama di Kecamatan Mandau merupakan kawasan industri sehingga banyak pendatang dari luar daerah yang tertarik dan mencoba peruntungan di daerah tersebut.

Berdasarkan data kependudukan tahun 2021, penduduk Kabupaten Bengkalis berjumlah 553.938 jiwa yang terdiri atas 298.325 jiwa penduduk laki dan 255.613 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2019, penduduk Kabupaten Bengkalis mengalami pertumbuhan sebesar 1,41 % dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 1,42 % dan penduduk perempuan sebesar 1,41 %. Sementara itu, besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 106. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bengkalis tahun 2020 mencapai 71 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Mandau dan

Kecamatan Bathin Solapan dengan kepadatan sebesar 259 jiwa/km², sedangkan kepadatan yang terendah di Kecamatan Rupa Utara sebesar 23 jiwa/km².

Penduduk Kabupaten Bengkalis bersifat heterogen yang terdiri dari berbagai macam suku dengan suku melayu yang merupakan suku mayoritas, serta terdapat suku lainnya seperti suku Minang, Jawa, Batak, Bugis, etnis Tionghoa dan sebagainya. Begitu juga suku asli/ terasing yang masih terdapat di Kabupaten Bengkalis yang dibina oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

Kota Bengkalis sebagai ibukota kabupaten terkenal dengan julukan Kota Terubuk, karena daerah ini merupakan penghasil telur ikan terubuk yang sangat disukai masyarakat sekitarnya. Kota lainnya adalah Kota Duri yang merupakan daerah penghasil minyak, selain itu kota Duri ini juga merupakan kota industri. Kota Sungai Pakning yang merupakan ibukota Kecamatan Bukit Batu merupakan kota penghubung antara Pulau Bengkalis dengan Riau Daratan.

4.2. Kecamatan Mandau

Kecamatan Mandau pertama kali berada di Muara Kelantan yang sekarang ini berada diwilayah Kabupaten Siak yaitu Kecamatan Sungai Muandau. Pada tahun 1960 ibukota Kecamatan Mandau pindah ke Kota Duri dengan kantor pertamanya di Pokok Jengkol (lingkungan Kantor Lurah Batang Serosa dan Kantor KUA sekarang). Pada tahun 1977 Kantor Camat Mandau pindah lokasi ke kantor yang sekarang di Jalan Sudirman No. 56 Duri.

Kecamatan Mandau termasuk kecamatan yang asli(tertua). terbentuk bersamaan dengan terbentuknya Kabupaten Bengkalis berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah, dengan luas wilayah 937,47 Km. terdiri dari

15 desa/kelurahan, jumlah penduduk sebanyak 229.989 jiwa, keadaan bulan September 2011. adapun potensi daerah : pertambangan minyak bumi, perkebunan (karet dan kepala sawit), peternakan (Sapi, Kambing, Unggas), Perikanan darat dan industri makro dan mikro, perdagangan, jasa, pariwisata (sekolah gajah).

Pada tahun 2017 Kecamatan Mandau dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan. Pada awalnya Kelurahan/Desa di Kecamatan Mandau ada 24 Kelurahan/Desa dan sekarang menjadi 11 Kelurahan/Desa. Kelurahan/Desa yang termasuk dalam Kecamatan Mandau antara lain : Kelurahan Air Jamban, Babussalam, Balik Alam, Batang Serosa, Duri Barat, Duri Timur, Gajah Sakti, Pematang Pudu, Talang Mandi, Desa Bathin Betuah, dan Harapan Baru. Kemudian Kelurahan/Desa yang masuk dalam Kecamatan Bathin Solapan antara lain : Desa Air Kulim, Balai Makam, Bathin Sobanga, Boncah Mahang, Buluh Manis, Bumbung, Kesumbo Ampai, Pamesi, Pematang Obo, Petani, Sebangar, Simpang Padang dan Tambusai Batang Dui. Suku asli di Kecamatan Mandau ada 2 yaitu Suku Sakai dan Suku Melayu.

Kecamatan Mandau merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Mandau yang beribu kotakan Duri berada di lajur Jalan Raya Lintas Sumatera, sekitar 120 Km dari Ibukota Provinsi Riau, Pekanbaru. Duri yang luas wilayahnya 937,47 Km² berbatasan langsung dengan Dumai di utara, Kecamatan Pinggir di selatan, Kecamatan Rantau Kopar, Rokan Hilir di sebelah barat, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu. Berikut ini diuraikan luas wilayah kota Duri yang dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.2 : Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Mandau, 2021

No	Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1	Talang Mandi	53,25	10,27
2	Harapan Baru	97,21	18,74
3	Gajah Sakti	4,79	0,92
4	Batang Serosa	1,64	0,32
5	Balik Alam	0,85	0,16
6	Duri Barat	1,70	0,33
7	Duri Timur	1,90	0,37
8	Babussalam	2,68	0,52
9	Air Jamban	34,27	6,61
10	Pematang Pudu	258,62	49,86
11	Bathin Betuah	61,74	11,90
	Jumlah	518,65	100

Sumber : Kabupaten Bengkalis Dalam Angka, 2021

Pada era Orde Baru, Duri yang merupakan ibukota Kecamatan Mandau, dipisahkan dengan beberapa kelurahan di pinggiran kota, seperti Talang Mandi, Titian Antui, dan Balai Raja (yang terkenal dengan pusat Latihan Gajahnya), yang akhirnya masuk ke dalam kecamatan pemekaran, yaitu Kecamatan Pinggir. Daerah yang dikenal dengan nama Sebanga ini dulunya merupakan pusat ekonomi di pinggiran Duri, yang merupakan pintu masuk ke Kota Duri dari Jalan Raya Pekanbaru-Dumai.

Duri adalah salah satu ladang minyak di Provinsi Riau. Ladang minyak Duri telah dieksploitasi sejak tahun 50-an dan masih memproduksi oleh PT Chevron Pacific Indonesia (CPI). Bersama Minas dan Dumai, Duri menyumbang sekitar 60% produksi minyak mentah Indonesia. Dengan rata-rata produksi saat ini 400.000-500.000 barel per hari.

Selain kaya akan sumber daya minyak bumi itu, tanah yang subur juga menjadi ciri khas dari wilayah ini. Dimana sebagian besar penduduknya memiliki

mata pencaharian berladang, dengan menanam tanaman palawija seperti kelapa sawit, kelapa, dan juga karet. dijadikan sebagai lahan perkebunan menjadi salah satu daya pikat yang menarik para perantau untuk menempati wilayah ini.

Penduduk di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis terdiri dari berbagai etnis suku, agama, budaya dan sosial kemasyarakatan. Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam suatu wilayah. Oleh karena itu dalam proses pembangunan, penduduk merupakan modal dasar bagi pembangunan suatu bangsa. Dengan demikian tingkat perkembangan penduduk sangat penting untuk diketahui dalam menentukan langkah pembangunan. Jumlah penduduk Kecamatan Mandau adalah 150.806 jiwa. Untuk lebih jelas klasifikasi jumlah penduduk Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel IV. 3 : Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kecamatan Mandau, 2021

No	Nama Kelurahan	Jumlah Penduduk		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Talang Mandi	9172	8709	17881
2	Harapan Baru	2189	2094	4283
3	Gajah Sakti	6176	5949	12125
4	Batang Serosa	1392	1332	2724
5	Balik Alam	4245	4081	8326
6	Duri Barat	7387	7053	14440
7	Duri Timur	4207	3884	8091
8	Babusalam	7524	7233	14757
9	Air jamban	20489	19518	40007
10	Pematang Pudu	12622	11921	24543
11	Bathin Betuah	1894	1735	3629
	Jumlah	77297	73509	150806

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis, 2021

Jumlah penduduk yang meningkat secara tidak langsung juga mempengaruhi kebutuhan masyarakat akan hal-hal yang tidak hanya primer, tetapi juga sangat vital bagi kehidupan manusia, yaitu air bersih. Duri merupakan daerah dataran rendah yang dikenal dengan daerah yang memiliki banyak rawa dan berlahan gambut. Hal ini menyebabkan sulitnya memperoleh air bersih yang layak konsumsi bagi kehidupan sehari-hari masyarakat.

4.3. Kantor Camat Mandau

Kecamatan merupakan salah satu instansi pemerintah yang melaksanakan Pelayanan publik. Kecamatan sebagai penyedia layanan publik mempunyai tugas pokok membantu Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan. Selain itu, Kecamatan memiliki tugas untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) serta meningkatkan kualitas pelayanan dalam bentuk jasa atau perizinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan. Adapun tugas lain dari kecamatan yaitu melayani dalam pembuatan :

1. Surat Pengantar Izin Mendirikan Bangunan
2. Surat Pengantar Izin Usaha Mikro Kecil
3. Surat Pengantar Izin Tempat Usaha
4. Surat Pengantar Izin Usaha Perdagangan
5. Surat Pengantar Izin Reklame
6. Surat Pengantar Izin Gangguan (HO)
7. Surat Izin Keramaian

Pelayanan yang baik kepada masyarakat harus didukung oleh pegawai-pegawai yang handal, berkompeten, mampu memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Selain itu, mereka tentu harus mempunyai komitmen dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Masyarakat tentunya ingin mendapatkan kualitas pelayanan yang baik dari pemerintah.

Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu wujud dari otonomi daerah. Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakatnya.

Sebagai perangkat daerah Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Mandau merupakan unsur lini kewilayahan yang kegiatannya bersifat operasional, memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sebagai sebuah organisasi publik yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan, Kantor Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu lembaga publik yang memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan dituntut untuk meningkatkan pelayanannya melalui peningkatan kinerja operasional para pegawai, karena kinerja pegawai yang tinggi akan mencerminkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Sebaliknya rendahnya kinerja operasional pegawai akan mencerminkan rendahnya kinerja organisasi.

Visi Kantor Camat Mandau Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Kantor Camat Mandau Sebagai Pemerintahan yang Berwibawa, Transparan dan Bertanggung Jawab”.

Visi Kantor Camat Mandau Kabupaten Bengkalis mengandung makna sebagai berikut :

Pemerintahan Yang Berwibawa

Kantor Camat Mandau dengan dukungan segenap staf, karyawan dan karyawan berupaya sedaya upaya akan mewujudkan pemerintahan yang beribawa dengan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat bagi segenap masyarakat pengguna jasa pelayanan pemerintahan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintahan Yang Transparan

Transparan berarti bahwa keputusan-keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan dalam tata cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan dan regulasi-regulasi. Hal tersebut juga berarti bahwa informasi tersedia secara bebas dan dapat diakses secara langsung dan mudah dipahami.

Pemerintahan Yang Bertanggung Jawab

Berarti segala keputusan dan pelaksanaan yang diambil dalam melaksanakan pemerintahan dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan-peraturan dan regulasi.

Misi Kecamatan Mandau :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang berdisiplin, berdedikasi, bertanggung jawab dan berpendidikan serta berwawasan ke depan
2. Membangun pemerintahan yang baik, amanah dan berwibawa (*Good Government*).
3. Mengoptimalkan pengelolaan anggaran secara efektif,akuntabel dan transparan.

Adapun mengenai jumlah pegawai di Kantor Camat Mandau Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.4 : Tabel Jumlah Pegawai di Kantor Camat Mandau Kabupaten Bengkalis

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Pangkat / Golongan
1	2	3	4	5
1	Riki Rihardi, S.STP, M.Si	S2	Camat	Pembina (IV/a)
2	Yoan Dema, S.IP	S1	Sekcam	Penata (III/c)
3	Rudi Hartono	S2	Kasi Tata Pemerintahan	Penata Muda Tk.I (III/b)
4	Muhammad Faisal, S.Sos	S1	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penata Muda Tk.I (III/b)
5	Rahmawati, S.H.	S1	Kasi Kesejahteraan Sosial dan Budaya	Penata Muda Tk.I (III/b)
6	Etimirani, S.H	S1	Kasi Pelayanan Umum	Penata Muda Tk I (III/b)
7	Irman Ruslandi, S.STP	S1	Kasubbag Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian	Penata Muda (III/a)
8			Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan	
9	Muhammad Vicky, S.STP	S1	Kasi Trantib	Penata Muda (III/a)
10	Asri Wahyuni, A.md	D3	Staf Seksi Tata Pemerintahan	
11	Miftahul Jannah	S1	Staf seksi tata pemerintahan	
12	Ricki Santoso, S.IP	S1	Staf Seksi tata pemerintahan	
13	Sherly Gustefani Gusman, S.E	S1	Staf seksi pemberdayaan masyarakat desa (PMD)	Penata Muda (III/a)
14	Agusnia H. Susanti	SMA	Staf seksi pemberdayaan	

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Pangkat / Golongan
1	2	3	4	5
			masyarakat desa (PMD)	
15	Khoiri Rahmat, A.md	D3	Staf seksi pemberdayaan masyarakat desa (PMD)	
16	Tatak Praharani Sigit Putri	SMA	Staf seksi pemberdayaan masyarakat desa (PMD)	
17	Nurasiah	SMA	Staf seksi kesejahteraan sosial dan budaya	Pengatur (II/c)
18	Ilyas Ramlan	SMA	Staf seksi kesejahteraan sosial dan budaya	Pengatur Muda Tk. I (II/b)
19	Ahmad	SMA	Staf seksi kesejahteraan sosial dan budaya	
20	Zul Fachmi, S.Sos	S1	Staf Seksi Kesejahteraan sosial dan budaya	
21	Muhammad Awi	SMA	Staf Seksi Kesejahteraan sosial dan budaya	
22	Rahmi Thunnisa	S1	Staf Seksi Kesejahteraan sosial dan budaya	
23	Tio Zulkarnaen	S1	Staf Seksi Kesejahteraan sosial dan budaya	
24	Bima Saputra	SMA	Staf Seksi Kesejahteraan sosial dan budaya	
25	Hartini	SMA	Staf seksi	

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Pangkat / Golongan
1	2	3	4	5
			pelayanan umum	
26	Jumidawati, S.ST	S1	Staf seksi pelayanan umum	
27	Grace Selvia, S.I.Kom	S1	Staf seksi pelayanan umum	
28	Yulia Fitri, S.Pd.I	S1	Staf seksi pelayanan umum	
29	M. Ramdhani	S1	Staf seksi pelayanan umum	
30	Willy Dozan, S.STP	S1	Staf sub bagian penyusunan program, Umum, dan kepegawaian	Penata Muda (III/a)
31	Sofyan Aprianto, ST	S1	Staf sub bagian penyusunan program, Umum, dan kepegawaian	
32	Nofy Yanti, A.Md	D3	Staf sub bagian penyusunan program, Umum, dan kepegawaian	
33	Rini Wulandari, A.Md	D3	Staf sub bagian penyusunan program, Umum, dan kepegawaian	
34	Tri Rahayu Indriani, A.Md	D3	Staf sub bagian penyusunan program, umum dan kepegawaian	
35	Yulia Nengsih	S1	Staf sub bagian penyusunan program, Umum, dan kepegawaian	
36	Rika Azrina	SMA	Staf sub bagian penyusunan program, Umum, dan kepegawaian	
37	Muhammad Noer Bahrian, S.Sos.	S1	Staf sub bagian penyusunan program, Umum, dan kepegawaian	
38	Fajri Aulia Rachmat, S.Kom	S1	Staf sub bagian penyusunan	

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Pangkat / Golongan
1	2	3	4	5
			program, Umum, dan kepegawaian	
39	Muhammad Hafizh Rabbani	SMA	Staf sub bagian penyusunan program, Umum, dan kepegawaian	
40	Dessi Susilva Yenni	SMA	Staf sub bagian penyusunan program, Umum, dan kepegawaian	Pengatur (II/c)
41	Muhammad Nurizan	S1	Staf Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	Pengatur (II/c)
42	Fajri Yanti Chandra	S1	Staf Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	Pengatur Muda Tk. I (II/b)
43	Edi S	S1	Staf Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	Juru Muda Tk I (I/b)
44	Zuria Alhafziani, SE	S1	Staf Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	Penata Muda (III/a)
45	Sri Mutia	SMA	Staf Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	

Sumber : Kantor Camat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis 2021.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di Kecamatan. Kepala dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;

- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- c. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- d. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- e. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrative kepada seluruh perangkat/ satuan organisasi kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Sekretariat mempunyai tugas :

- a. Penyusunan rencana program kegiatan kecamatan dan pengendalian serta mengevaluasi pelaksanaannya;
- b. Penyusunan norma, standarisasi dan prosedur yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan;
- c. Pelaksanaan administrasi keuangan;

- d. Pelaksanaan Administrasi umum meliputi urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum, organisasi dan tatalaksana, humas dan perlengkapan;
- e. Pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/ aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Desa; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- g. Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari :

A. Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Perencanaan Program, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang penyusunan program, umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;
3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;

4. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
5. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;
6. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan bidang dan satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya;
7. Mengkoordinir penyusunan dan pembuatan Rencan Kerja Tahunan/ RKT Dinas, Arah Kebijakan Umum (AKU) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ),RENSTRA serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
8. Melakukan kordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengelolaan urusan penyusunan program, umum dan kepegawaian;
9. Mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan kepentingan dan permasalahannya;
10. Meneliti usulan permintaan formasi pegawai dilingkungan kecamatan, dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan kecamatan;
11. Melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan kecamatan dan melakukan pendokumentasian kegiatan kecamatan;
12. Mengatur urusan rumah tangga dinas, menata keindahan dan kebersihan kantor, serta keamanan lingkungan kantor;

13. Melakukan tugas dibidang hukum, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat;
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
15. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan, dan
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada sekretariat.

B. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang keuangan dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan, perundang-undangan yang telah ditetapkan;
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan ketentuan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;

3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
4. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
5. Mengusulkan kepada sekretaris tentang penunjukan bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
6. Melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
7. Menghimpun dan mempersiapkan bahan dan data untuk penyusunan rencana kebutuhan barang;
8. Melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta membuat kartu inventaris barang (KIB) dan membuat Kartu inventaris Ruangan (KIR);
9. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup administrasi gaji pegawai, insentif tenaga kerja sukarela, PNS, melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan pembukuan, membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) keuangan, evaluasi dan laporan kegiatan keuangan dinas;

10. Mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan aset, tindak lanjut LHP, ganti rugi serta proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan;
11. Memberikansaran dan pertimbangan kepada sekretaris sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
12. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai bahan pertanggung jawaban ; dan
13. Melaksanakan tugaslain yang diberikan oleh sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka klancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

Seksi – Seksi

A. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang pemerintahan kecamatan, pemerintahan kelurahan dan pemerintahan desa serta dibidang pertanahan dan kependudukan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman dan landasan kerja;

3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematiskan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Tata Pemerintahan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
4. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan Seksi Tata Pemerintahan;
5. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Tata Pemerintahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
6. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan bahan dan menyiapkan analisa dan saran dalam rangka penyelesaian perselisihan antar wilayah/ Desa; teknis hubungan kordinasi dan kerjasama antar pimpinan pemerintahan dan lembaga terkait lainnya dalam kecamatan;
7. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan administrasi pemberian izin mendirikan Bangunan (IMB) dan Rekomendasinya;
8. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan administrasi pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Rekomendasinya;
9. Melaksanakan urusan pembinaan pemerintah umum, dan pembinaan pemerintahan Desa dan Kelurahan di antaranya :
 - a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintah Desa dan Kelurahan;

- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan Kelurahan;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Lurah serta perangkatnya.
10. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan perwakilan Desa (BPD), fasilitasi penataan Desa dan kelurahan dan fasilitasi penyusunan peraturan Desa serta fasilitasi dalam penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar Desa;
 11. Melaksanakan pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD);
 12. Melaksanakan pendataan, pembinaan administrasi kependudukan serta pemberian Rekomendasi dan surat Keterangan dibidang kependudukan, seperti Surat Keterangan Domisili, Rekomendasi Pasport dan lainnya;
 13. Menyelenggarakan pembinaan keagrariaan dan pemberian surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan (SKGR, SKT, Hibah dan Lainnya);
 14. Melaksanakan penyelesaian sengketa tanah dan tapal batas diwilayah kecamatan;
 15. Melaksanakan pembinaan politik dalam negeri di wilayah Kecamatan;
 16. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (UPT) dan instansi vertical dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan diwilayah kecamatan;

17. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
18. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah (UPTD) dan instansi vertical dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan;
19. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
20. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan, dan
21. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kecamatan.

B. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;

2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pedoman dan landasan kerja;
3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematiskan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai kerangka acuan/ pedoman penyusunan rencana kegiatan;
4. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat;
5. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
6. Mengkoordinir dan pendataan terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan retribusi daerah di wilayah kecamatan;
7. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan administrasi pemberian perizinan dan rekomendasi di bidang perindustrian, perdagangan dan inventarisasi seperti SITU, SIUP, TDP, TDI dan izin Reklame;
8. Memberikan rekomendasi di bidang pertambangan dan energi serta bidang perekonomian lainnya;
9. Merumuskan dan melaksanakan pembuatan monografi dan profil desa, kelurahan dan kecamatan;

10. Melaksanakan usaha peningkatan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat di wilayah kecamatan;
11. Memberikan dorongan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa, kelurahan dan kecamatan;
12. Melakukan pemantauan, pengawasan dan membuat surat pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana POD Desa dan melakukan evaluasi semua kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan;
13. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
14. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
15. Melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat dan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
16. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
17. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan

18. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kecamatan.

C. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta pembinaan polisi pamong praja di Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan desa dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum sebagai pedoman dan landasan kerja;
3. Merumuskan dan melaksanakan, pengumpulan , penghimpunan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematiskan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan.

5. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
6. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan administrasi pemberian perizinan gangguan (HO) dan rekomendasinya;
7. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan dan pemberian rekomendasi kecamatan;
8. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pemberian surat izin berkantor
9. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan polisi pamong praja kecamatan;
10. Melaksanakan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa di wilayah kecamatan;
11. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Tentara Republik Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan;
12. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan dan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dibidang penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan;

13. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kecamatan untuk mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum masyarakat;
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kecamatan.

D. Seksi Kesejahteraan Sosial Dan Budaya

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang kesejahteraan sosial dan budaya yang meliputi pelayanan umum, bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya sebagai pedoman dan landasan kerja;
3. Mencari, mengumpulkan , menghimpun dan mengsystemasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang

berhubungan dengan tugas Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;

4. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya;
5. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial dan budaya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
6. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan MTQ, HUT RI, HUT LAM, dan peringatan HUT lainnya tingkat Kecamatan;
7. Merumuskan dan melaksanakan pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan JAMKESMAS kepada masyarakat;
8. Melakukan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama dan lembaga adat serta suku terasing;
9. Melakukan fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM);
10. Melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi dan masalah sosial;
11. Merumuskan dan menginventarisir dalam pelaksanaan pemberian RASKIN di wilayah kecamatan;
12. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
13. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan

yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi Atasan; dan

14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kecamatan

E. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang pembinaan pelayanan umum, pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, PATEN di kantor Camat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Umum dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Pelayanan Umum sebagai pedoman dan landasan kerja;
3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengsystemasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Pelayanan Umum sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;

4. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan Seksi Pelayanan Umum;
5. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Pelayanan Umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
6. Melakukan pembinaan, mengkoordinir, mengevaluasi, megawasi pelaksanaan PATEN di kantor Camat;
7. Melakukan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
8. Melakukan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
9. Melakukan pendataan, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sosial, bantuan sosial dan budaya kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
10. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah kecamatan atau dengan instansi vertikal serta dengan swasta dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan;
11. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
12. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Umum sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah

dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan

13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan.

4.4. Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif tentang Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonom di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi. Sehingga peneliti menjelaskan tentang hasil penelitiannya dengan cara mendeskriptifkan dari data yang didapatkan secara sebenarnya sesuai dengan kenyataan dilapangan.

4.4.1. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonom di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan program yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan tentang kemiskinan. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia. Program pemerintah yang berorientasi dalam upaya pengetasan kemiskinan dan dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai yang selanjutnya disebut BPNT.

Program bantuan sosial pangan sebelumnya merupakan Subsidi Rastra, dan mulai ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahun 2017 di 44 kota terpilih. Selanjutnya, pada tahun 2018 program Subsidi

Rastra secara menyeluruh ditransformasi menjadi program Bantuan Sosial Pangan yang disalurkan melalui skema nontunai dan Bansos Rastra. Pada akhir tahun 2019, program Bantuan Sosial Pangan di seluruh kabupaten/kota dilaksanakan dengan skema nontunai atau BPNT.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan upaya pemerintah untuk mentransformasikan bentuk bantuan menjadi nontunai (cashless) yakni melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan sosial tersebut disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan menggunakan sistem perbankan, yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh beras dan/atau telur di E-Warung, sehingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga memperoleh gizi yang lebih seimbang.

Elektronik warung gotong royong yang selanjutnya disebut E-Warung adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh Penerima Bantuan Sosial bersama Bank Penyalur. Pemerintah memiliki kepedulian terhadap penanggulangan kemiskinan secara khusus dituangkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung pada Pasal 1 ayat 1 sebagai berikut: “Penanganan Fakir miskin adalah upaya yang terarah. Terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara.”

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan

sebagai kebutuhan pangan. Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Harapan (KPM) dalam memenuhi kebutuhannya pangan dan mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Besaran Bantuan Pangan Non Tunai adalah Rp.110.000,-/KPM/bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan telur di E-Warung. Apabila bantuan tidak dibelanjakan dibulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi dalam akun elektronik Bantuan Pangan. Adanya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diharapkan dapat mampu memperbaiki pelayanan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dengan tujuan penyaluran bantuan subsidi pangan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Untuk mendukung program tersebut Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis saat ini telah berupaya membangun sejumlah E-Warung pada setiap desa di Kabupaten Bengkalis sebagai sarana penunjang terlaksananya program BPNT.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/di Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warung) yang bekerjasama dengan bank. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disalurkan ke beberapa kabupaten/kota terpilih di Indonesia yang dinilai memiliki kesiapan dari segi

akses dan fasilitas untuk melaksanakan program tersebut. Keluarga Penerima Manfaat hanya dapat membeli bahan pangan di E-Warung yang bekerjasama dengan Himpunan Bank Negara (BRI, BNI, BTN, dan Mandiri), Kabupaten Bengkalis sendiri bekerja sama dengan Bank BNI.

Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial, untuk Kabupaten Bengkalis 33.258 Kepala Keluarga (KK) yang termasuk kedalam Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan, pada tahun 2019 ini yang menjadi penerima program BPNT dari pusat baru sebanyak 20.219 KK dengan nilai bantuan dari September sampai dengan Desember 2019 berjumlah Rp 8.896.360.000,-. Sedangkan untuk BPNT otonom sebanyak 10.169 KK, dengan nilai bantuan sebesar Rp 4.474.360.000,-. Untuk Kabupaten Bengkalis selain penyaluran Program BPNT Pusat, juga memiliki program BPNT Kabupaten/Otonom (cakaplah.com).

Di Kabupaten Bengkalis khususnya Kecamatan Bengkalis pada pelaksanaannya Program BPNT di masih terdapat beberapa kendala. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan BPNT ini mengalami permasalahan yaitu permasalahan pada data, mekanisme penyaluran dimana rendahnya SDM KPM dan keterbatasan SDM pemilik agen (E-Warung), dan sering terjadi masalah error pada Himpunan Bank Negara (HIMBARA) yaitu BNI.

Untuk melihat tanggapan informan mengenai Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonom di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis diuraikan berdasarkan indikator dibawah ini :

1. Komunikasi

Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana pemerintah kecamatan Mandau mensosialisasikan tentang Implementasi kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonom di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, sebagai instansi yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengembangan wilayah-wilayah, kegiatan sosialisasi tentunya salah satu langkah dari bagian pelaksanaan program.

Komunikasi merupakan dimensi penting bagi administrator public dalam mengimplementasikan kebijakan, khususnya untuk pencapaian efektivitas program melalui transmisi personil yang tepat, jelasnya perintah yang diinstruksikan oleh atasan dalam pelaksanaan dilapangan, dan kekonsistenan pelaksana keputusan atau program oleh semua pelaksana maupun atasan pemberi instruksi.

Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang mejadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompk sasaran yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan adanya tiga hal, yaitu :

- a. Penyaluran (transmisi)

Penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula (kejelasan). Administrator publik harus sudah paham, mengerti dengan jelas keputusannya dan kesiapan menjalankan perintah yang telah diputuskan dalam setiap kebijakan atau program yang akan dilaksanakan, yang tidak akan terlepas dari hambatan dalam mentransmisikan perintah tersebut. Transmisi, Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

Berikut diuraikan tanggapan masyarakat mengenai indikator komunikasi adalah sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan Bapak Alirman selaku masyarakat pengguna BPNT menyatakan bahwa :

“Pernah sekali, saya pernah mengikuti sosialisasi mengenai program ini di Kantor Camat, namun Cuma sekali itu saja, sampai saat ini saya belum mendapat sosialisasi lagi. Saya rasa sudah cukup jelas mengenai pelaksanaan bantuan non tunai ini”. (Wawancara Bapak Alirman, 10 Oktober 2021).

Berdasarkan tanggapan bapak Alirman menyatakan bahwa pihak kecamatan tidak selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan program BPNT ini mengingat program ini merupakan kelanjutan dari program selanjutnya sehingga pihak kecamatan hanya memberi pengumuman yang ditempelkan di setiap Kantor Lurah di Kecamatan Mandau. Selanjutnya tanggapan bapak Abdulrahman menjelaskan bahwa :

“Saya pribadi tidak mengikuti sosialisasi, saya mengetahui program ini karena ada anggota lain yang menyampaikan kepada saya untuk mengajukan bahan untuk mendapatkan program bantuan pangan non tunai ini”. (Wawancara Bapak Abdulrahman, 10 Oktober 2021).

Berdasarkan Tanggapan dari Bapak Abdulrahman menyatakan bahwa dirinya mengetahui adanya bantuan pangan non tunai dari masyarakat yang menerima bantuan, bukan dari Pihak Kecamatan sehingga beliau tidak mengetahui secara jelas mengenai persyaratan yang harus disiapkan untuk mengikuti program tersebut.

Sebagaimana tanggapan dari lurah yang ada di Kecamatan Mandau, dalam hal ini diwakilkan oleh Lurah Air Jamban yang merupakan Kelurahan yang jumlah penduduk paling banyak di Kecamatan Mandau yaitu Bapak Rahmadhani, M.Si. menjelaskan bahwa :

“Kami sudah berperan aktif dalam mensosialisasikan program BPNT ini seperti menempelkan brosur di kantor lurah dengan tujuan dapat dilihat dan disebarakan masyarakat kepada penerima program BPNT tersebut”.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Lurah Air Jamban yaitu pihaknya sudah mensosialisasikan dan menghimbau kepada masyarakat kurang mampu untuk melaporkan data dirinya menjadi penerima bantuan pangan non tunai melalui pihak kelurahan atau langsung mengurus di Kantor Camat Mandau. Hal tersebut dibenarkan oleh Lurah Balik Alam Ibu Rifky Ellyyaningsih, M.Si tanggapan sebagai berikut :

“Kami mendukung penuh setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis khususnya program yang diadakan di Kecamatan Mandau, termasuk dalam pelaksanaan program BPNT dan kami sudah mensosialisasi program ini kepada masyarakat di wilayah kelurahan Balik Alam ini”.

Berdasarkan tanggapan dari Lurah Balik Alam diketahui pihaknya mendukung penuh semua program yang dilakukan pemerintah terutama pemerintah kecamatan Mandau, pasalnya program BPNT tersebut terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Mandau. Sedangkan tanggapan ibu Rahmawati, S.H selaku Kasi Kesejahteraan Sosial dan Budaya menyatakan bahwa:

“Program Bantuan Pangan Non Tunai Otonom ini sudah dilaksanakan dari tahun 2019 sebelumnya program ini diberi nama Raskin Otonom, oleh sebab itu sosialisasi sudah sering diberikan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan dan SOP dalam pelaksanaan program tersebut, dan Alhamdulillah program ini masih berjalan lancar sampai saat ini”.

Dari hasil wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Sosial dan Budaya Kecamatan Mandau menyatakan bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai Otonom ini sudah dilaksanakan dari tahun 2019 sebelumnya program ini diberi nama Raskin Otonom, oleh sebab itu sosialisasi sudah sering diberikan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan dan SOP dalam pelaksanaan program tersebut, dan Alhamdulillah program ini masih berjalan lancar sampai saat ini. Sementara Sekretaris Camat menyatakan bahwa :

“Alhamdulillah, program BPNT sampai saat ini masih dilaksanakan dengan lancar, pada awal pelaksanaannya kami tentu memberikan sosialisasi kepada masyarakat, namun tidak terlalu sering dikarenakan program ini merupakan kelanjutan dari program sebelumnya yaitu Raskin Otonom, dan sekarang berubah nama menjadi BPNT otonom, sementara penerima bantuan masih sama, sehingga tidak diperlukan lagi sosialisasi mengenai pelaksanaannya secara mendalam”.

Sementara tanggapan dari Sekretaris Camat menyatakan bahwa program BPNT sampai saat ini masih dilaksanakan dengan lancar, pada awal pelaksanaannya kami tentu memberikan sosialisasi kepada masyarakat, namun tidak terlalu sering dikarenakan program ini merupakan kelanjutan dari program sebelumnya yaitu

Raskin Otonom, dan sekarang berubah nama menjadi BPNT otonom, sementara penerima bantuan masih sama, sehingga tidak diperlukan lagi sosialisasi mengenai pelaksanaannya secara mendalam. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan Camat Mandau Bapak Riki Rihardi, S.STP., M.Si menyatakan bahwa :

“Kabupaten Bengkalis merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Riau yang menjalankan program beras untuk masarakat miskin otonom kabupaten Bengkalis yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis. Program ini muncul karena adanya pertimbangan dari pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap masyarakat miskin yang tercantum dalam Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tidak mendapatkan beras miskin (Raskin) setiap bulannya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Bengkalis. Mengenai sosialisasi sudah barang tentu diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa melaporkan dan mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan pangan non tunai ini”.

Dari tanggapan bapak Camat mengenai pelaksanaan Program BPNT diketahui bahwa Kabupaten Bengkalis merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Riau yang menjalankan program beras untuk masarakat miskin otonom kabupaten Bengkalis yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis. Program ini muncul karena adanya pertimbangan dari pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap masyarakat miskin yang tercantum dalam Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tidak mendapatkan beras miskin (Raskin) setiap bulannya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Bengkalis. Mengenai sosialisasi sudah barang tentu diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa melaporkan dan mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan pangan non tunai ini. Hal ini juga sesuai dengan tanggapan Staf TKSK Dinas Sosial menyatakan bahwa.

“Sampai saat ini program BPNT sudah berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa kendala, namun sampai saat ini permasalahan tersebut dapat dijalankan dengan baik dan program BPNT dapat berjalan dengan lancar”.

Sementara itu, tanggapan Kepala UPT Dinas Sosial menyatakan bahwa :

“Bantuan pangan non tunai daerah yang selanjutnya disingkat BPNT Daerah adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat setiap bulannya melalui mekanisme tabungan dengan menggunakan kartu pangan sejahtera untuk membeli bahan pangan di e-Warong yang bekerjasama dengan Bank Penyalur.”

Berdasarkan tanggapan informan diketahui bahwa bantuan pangan non tunai daerah yang selanjutnya disingkat BPNT Daerah adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat setiap bulannya melalui mekanisme tabungan dengan menggunakan kartu pangan sejahtera untuk membeli bahan pangan di e-Warong yang bekerjasama dengan Bank Penyalur. Kabupaten Bengkalis merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Riau yang menjalankan program beras untuk masyarakat miskin otonom kabupaten Bengkalis yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis. Program ini muncul karena adanya pertimbangan dari pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap masyarakat miskin yang tercantum dalam Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tidak mendapatkan beras miskin (Raskin) setiap bulannya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Bengkalis. Mengenai sosialisasi sudah barang tentu diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa melaporkan dan mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan pangan non tunai ini.

b. *Clarity* (Kejelasan)

Adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan. Implementasi kebijakan yang akan diimplementasikan oleh para implementor harus jelas maksud dan tujuannya melalui petunjuk pelaksana maupun petunjuk teknis yang seksama dan dipahami secara mendalam. Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

Berikut diuraikan tanggapan masyarakat mengenai indikator komunikasi adalah sebagai berikut. Hasil wawancara dengan Bapak Alirman selaku masyarakat pengguna BPNT menyatakan bahwa :

“Saya rasa semua prosedur yang diberikan dalam pelaksanaan program BPNT sudah jelas dan apabila belum jelas bisa ditanyakan langsung kepada pegawai dan pegawai akan menjelaskan secara detail kepada masyarakat”. (Wawancara Bapak Alirman, 10 Oktober 2021).

Berdasarkan tanggapan bapak Alirman menyatakan bahwa secara umum semua prosedur sudah jelas dan bisa dilaksanakan dengan baik, apabila ada prosedur yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung kepada pegawai yang bertugas dan akan dijelaskan pegawai tersebut secara detail. Selanjutnya tanggapan bapak Abdulrahman menjelaskan bahwa :

“Dalam proses pengurusan program BPNT kami dilayani dengan baik oleh pegawai yang ada di Kantor Camat, sehingga kami memberikan kemudahan dalam proses pelaksanaan program tersebut”. (Wawancara Bapak Abdulrahman, 10 Oktober 2021).

Berdasarkan Tanggapan dari Bapak Abdulrahman menyatakan bahwa dalam menjalankan program BPNT pihak kecamatan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan menjelaskan secara detail mengenai mekanisme dalam pelaksanaan BPNT ini.

Hal tersebut dibenarkan oleh ibu Rahmawati, S.H selaku Kasi Kesejahteraan Sosial dan Budaya menyatakan bahwa:

“Kami memberikan pelayanan terbaik kepada setiap masyarakat yang ingin melakukan pelayanan di Kantor Camat, khususnya mengenai pelaksanaan program BPNT ini, bagi masyarakat yang belum memahami prosedur silahkan bertanya langsung dengan pegawai dan akan diberikan arahan sehingga proses pelaksanaan BPNT dapat berjalan dengan lancar”.

Dari hasil wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Sosial dan Budaya Kecamatan Mandau menyatakan bahwa pihaknya memberikan pelayanan terbaik kepada setiap masyarakat yang ingin melakukan pelayanan di Kantor Camat, khususnya mengenai pelaksanaan program BPNT ini, bagi masyarakat yang belum memahami prosedur silahkan bertanya langsung dengan pegawai dan akan diberikan arahan sehingga proses pelaksanaan BPNT dapat berjalan dengan lancar

Dari hasil wawancara dengan informan diketahui pegawai kantor camat sudah memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan program BPNT tersebut, dan bagi masyarakat yang kurang memahami mengenai prosedur pelaksanaan BPNT akan diberikan arahan dan penjelasan oleh pegawai Kantor Camat Mandau.

c. *Consistency* (Konsisten),

Adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang dikomunikasikan berubah – ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan. Efektifitas pelaksanaan kebijakan akan berjalan jika

tujuan yang jelas dapat dilaksanakan secara konsisten oleh para pelaksana dilapangan dengan didasari kekonsistenan para pengambil kebijakan dalam memprediksi probabilitas – probabilitas pada saat implementasi. Inkonsistensi implementor dalam mengimplementasikan kebijakan dari tingkat atas sampai pelaksanaan di lapangan sangat dimungkinkan terjadinya distorsi dalam pencapaian program.

Berdasarkan tanggapan dari ibu Rahmawati, S.H selaku Kasi Kesejahteraan Sosial dan Budaya menyatakan bahwa:

“Program Bantuan Pangan Non Tunai Otonom ini sudah dilaksanakan dari tahun 2019 sebelumnya program ini diberi nama Raskin Otonom, oleh sebab itu sosialisasi sudah sering diberikan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan dan SOP dalam pelaksanaan program tersebut, dan Alhamdulillah program ini masih berjalan lancar sampai saat ini”.

Dari hasil wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Sosial dan Budaya Kecamatan Mandau menyatakan bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai Otonom ini sudah dilaksanakan dari tahun 2019 sebelumnya program ini diberi nama Raskin Otonom, oleh sebab itu sosialisasi sudah sering diberikan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan dan SOP dalam pelaksanaan program tersebut, dan Alhamdulillah program ini masih berjalan lancar sampai saat ini. Sementara Sekretaris Camat menyatakan bahwa :

“Alhamdulillah, program BPNT sampai saat ini masih dilaksanakan dengan lancar, pada awal pelaksanaannya kami tentu memberikan sosialisasi kepada masyarakat, namun tidak terlalu sering dikarenakan program ini merupakan kelanjutan dari program sebelumnya yaitu Raskin Otonom, dan sekarang berubah nama menjadi BPNT otonom, sementara penerima bantuan masih sama, sehingga tidak diperlukan lagi sosialisasi mengenai pelaksanaannya secara mendalam”.

Sementara tanggapan dari Sekretaris Camat menyatakan bahwa program BPNT sampai saat ini masih dilaksanakan dengan lancar, pada awal

pelaksanaannya kami tentu memberikan sosialisasi kepada masyarakat, namun tidak terlalu sering dikarenakan program ini merupakan kelanjutan dari program sebelumnya yaitu Raskin Otonom, dan sekarang berubah nama menjadi BPNT otonom, sementara penerima bantuan masih sama, sehingga tidak diperlukan lagi sosialisasi mengenai pelaksanaannya secara mendalam. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan Camat Mandau Bapak Riki Rihardi, S.STP., M.Si menyatakan bahwa :

“Kabupaten Bengkalis merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Riau yang menjalankan program beras untuk masarakat miskin otonom kabupaten Bengkalis yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis. Program ini muncul karena adanya pertimbangan dari pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap masyarakat miskin yang tercantum dalam Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tidak mendapatkan beras miskin (Raskin) setiap bulannya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Bengkalis. Mengenai sosialisasi sudah barang tentu diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa melaporkan dan mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan pangan non tunai ini”.

Dari tanggapan bapak Camat mengenai pelaksanaan Program BPNT diketahui bahwa Kabupaten Bengkalis merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Riau yang menjalankan program beras untuk masarakat miskin otonom kabupaten Bengkalis yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis. Program ini muncul karena adanya pertimbangan dari pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap masyarakat miskin yang tercantum dalam Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tidak mendapatkan beras miskin (Raskin) setiap bulannya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Bengkalis. Mengenai sosialisasi sudah barang tentu diberikan kepada masyarakat

sehingga masyarakat bisa melaporkan dan mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan pangan non tunai ini. Hal ini juga sesuai dengan tanggapan Staf TKSK Dinas Sosial menyatakan bahwa.

“Sampai saat ini program BPNT sudah berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa kendala, namun sampai saat ini permasalahan tersebut dapat dijalankan dengan baik dan program BPNT dapat berjalan dengan lancar”.

Sementara itu, tanggapan Kepala UPT Dinas Sosial menyatakan bahwa :

“Bantuan pangan non tunai daerah yang selanjutnya disingkat BPNT Daerah adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat setiap bulannya melalui mekanisme tabungan dengan menggunakan kartu pangan sejahtera untuk membeli bahan pangan di e-Warong yang bekerjasama dengan Bank Penyalur.”

Berdasarkan hasil tanggapan Kepala UPT Dinas Sosial, menyatakan bahwa Bantuan pangan non tunai daerah yang selanjutnya disingkat BPNT Daerah adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat setiap bulannya melalui mekanisme tabungan dengan menggunakan kartu pangan sejahtera untuk membeli bahan pangan di e-Warong yang bekerjasama dengan Bank Penyalur.

Dari hasil tanggapan informan maka dapat disimpulkan bahwa indikator Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) otonom di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sudah cukup terimplementasi namun tetap perlu ditingkatkan lagi. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan program BPNT tersebut, serta masih ada masyarakat miskin yang tidak mendapatkan program BPNT tersebut.



Gambar 5.1. Sosialisasi Bansos Pangan Rastra Bertransformasi Ke BPNT Tahun 2019.

Sosialisasi dan komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyampaian suatu kebijakan, oleh karena itu kebijakan yang akan disampaikan harus dipahami dengan baik oleh pelaksananya. Dengan demikian kebijakan tersebut dapat dikomunikasikan dan disebarakan dengan jelas, akurat dan konsisten serta tidak menimbulkan kontradiksi.

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran – ukuran dan tujuan – tujuan kebijakan dipahami oleh individu – individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang

amat kompleks dan rumit, seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkannya.

Berdasarkan Pedoman Umum BPNT Tahun 2019 bahwa sosialisasi dan komunikasi Program BPNT dirancang untuk terjadinya proses komunikasi, aliran informasi, dan pembelajaran pada berbagai pelaksana di pusat dan daerah, kalangan media, LSM, akademisi dan masyarakat, termasuk Peserta/KPM BPNT, terutama di daerah yang sedang menjalankan Program BPNT. Tersosialisasikannya BPNT kepada semua pihak, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung, merupakan kunci kesuksesan BPNT. Untuk itu disusun strategi komunikasi dan sosialisasi BPNT yang komprehensif. Strategi komunikasi dan sosialisasi ini tidak hanya memfokuskan pada aspek implementasi dan keberhasilan pelaksanaan program BPNT, tetapi juga aspek pengembangan kebijakan, khususnya dalam membangun dukungan dan komitmen untuk melembagakan Program BPNT dalam bentuk Sistem Jaminan Sosial.

2. Sumber daya

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia, materi dan metoda. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya

tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya financial.

Implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif dalam pelaksanaannya bila daya dukung sumber daya lemah atau kurang, sebagaimana dikemukakan oleh Edwards III dalam Mulyadi (2016:68-69) bahwa : *Implementation orders may be accurately transmitted, clear and consistent, but if implementors lack the resources necessary to carry out policies, implementation is likely to be ineffective.*

Ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan pada dimensi sumber daya dalam implementasi kebijakan yaitu :

1. Staff (Sumber Daya Manusia)

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa *“probably the most essential resources in implementing policy is staff”*. Edward III dalam Widodo (2010:98) menambahkan *“no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective”*.

Jumlah staf yang memadai baik cukup secara :

1. Kuantitas maupun cakap secara kualitas keterampilannya (skill) dalam melaksanakan instruksi – instruksi kebijakan di lapangan melalui keahlian dan latihan.
2. Motivasi
3. Informasi, yang tercakup dalam dua bentuk :

- 1) Informasi tentang tatacara melaksanakan suatu kebijakan oleh para implementor, yaitu bagaimana, apa yang harus dan perlu dilaksanakan dan
- 2) Data tentang ketaatan para pelaksana terhadap instruksi, peraturan atau UU yang dilaksanakan ditaati atau tidak.

Sumberdaya utama dalam mengimplementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan (*kompeten dan kapabel*) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

2. Wewenang (*authority*),

Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa: Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Oleh karena itu, Edward III dalam Widodo (2010:103), menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya. Kewenangan dalam

mengimplementasikan kebijakan atau program akan berbeda satu sama lainnya, hal ini tergantung pada deskripsi jabatannya (*job description*), yaitu melalui :

- a. Metode control: persuasive dan ancaman
- b. Ketaatan terhadap aturan yang ada

Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, tetapi di sisi lain, efektivitas dan menuruti manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

3. Fasilitas – fasilitas (*facilities*),

Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan : *Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he supposed to do, may have authority to exercise his task,*

but without the necessary building, equipment, supplies and even green space implementation will not succeed.

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (saran dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Sebagai daya dukung dalam implementasi kebijakan yang meliputi tersedianya bangunan – bangunan (*buildings*), perlengkapan, (*equipment*), dan perbekalan (*supplies*).

Untuk lebih jelas lagi mengenai Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonom di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis pada Indikator Sumber Daya, maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

Bagaimanakah sumber daya baik dari segi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana dalam Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonom di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?

Hasil wawancara dengan Bapak Alirman selaku masyarakat pengguna BPNT menyatakan bahwa :

“Mengenai sumberdaya masih banyak terdapat kekurangan terutama mengenai persediaan sembako di e-Warung, mengingat e-Warung tidak hanya melayani masyarakat penerima BPNT saja namun juga melayani masyarakat umum yang ingin berbelanja di warung tersebut sehingga masyarakat penerima Bantuan BPNT seringkali tidak kebagian bahan yang dijual di e-warung dan harus menunggu sampai bahan tersebut tersedia kembali, serta jumlah e-Warung yang sedikit sedangkan masyarakat penerima yang relative banyak sehingga harus berebutan dan mengantri untuk membeli bahan keperluan tersebut”. (Wawancara Bapak Alirman, 10 Oktober 2021).

Berdasarkan tanggapan bapak Alirman menyatakan bahwa mengenai sumberdaya masih banyak terdapat kekurangan terutama mengenai persediaan sembako di e-Warung, mengingat e-Warung tidak hanya melayani masyarakat penerima BPNT saja namun juga melayani masyarakat umum yang ingin berbelanja di warung tersebut sehingga masyarakat penerima Bantuan BPNT seringkali tidak kebagian bahan yang dijual di e-warung dan harus menunggu sampai bahan tersebut tersedia kembali, serta jumlah e-Warung yang sedikit sedangkan masyarakat penerima yang relative banyak sehingga harus berebutan dan mengantri untuk membeli bahan keperluan tersebut. Selanjutnya tanggapan bapak Abdulrahman menjelaskan bahwa :

“Saya rasa mengenai jumlah e-warung yang masih sedikit dan harus mengantri dan berebut dalam membeli kebutuhan di e-warung, belum lagi bahan yang ada di e-warung juga terbatas sehingga menghambat dalam membeli keperluan pangan di menggunakan BPNT ini”. (Wawancara Bapak Abdulrahman, 10 Oktober 2021).

Berdasarkan Tanggapan dari Bapak Abdulrahman menyatakan bahwa jumlah e-warung di Kecamatan Mandau masih sedikit, dan jumlah barang yang dijual juga terbatas sedangkan pengguna program BPNT yang cukup banyak sehingga masyarakat penerima harus antri dan berebutan dalam membeli sembako di e-warung tersebut.

Sebagaimana tanggapan dari lurah yang ada di Kecamatan Mandau, dalam hal ini diwakilkan oleh Lurah Air Jamban yang merupakan Kelurahan yang jumlah penduduk paling banyak di Kecamatan Mandau yaitu Bapak Rahmadhani, M.Si. menjelaskan bahwa :

“Kami sudah membatasi bagi warung yang ditunjuk dalam e-warung untuk menyediakan stok sembako sehingga meminimalisir pengguna program BPNT untuk membeli sembako di e-warung tersebut”.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Lurah Air Jamban yaitu pihaknya sudah sudah membatasi bagi warung yang ditunjuk dalam e-warung untuk menyediakan stok sembako sehingga meminimalisir pengguna program BPNT untuk membeli sembako di e-warung tersebut. Hal tersebut dibenarkan oleh Lurah Balik Alam Ibu Rifky Ellyaningsih, M.Si tanggapan sebagai berikut :

“Kami dari pihak kelurahan menghimbau kepada pemilik e-warung untuk lebih memprioritaskan pelanggan penerima program BPNT sehingga penerima program tidak kewalahan dalam memperoleh sembako di e-warung tersebut”.

Berdasarkan tanggapan dari Lurah Balik Alam diketahui pihaknya menghimbau kepada pemilik e-warung untuk lebih memprioritaskan pelanggan penerima program BPNT sehingga penerima program tidak kewalahan dalam memperoleh sembako di e-warung tersebut. Sedangkan tanggapan ibu Rahmawati, S.H selaku Kasi Kesejahteraan Sosial dan Budaya menyatakan bahwa:

“Dari segi sumberdaya pada umumnya sudah terlaksana dengan baik, namun tentu masih terdapat kekurangan diantaranya kemampuan pegawai pelaksana yang belum memadai sehingga seringkali data penerima program BPNT tidak sama dengan data yang ada di pusat, sehingga perlu diupdate lagi data agar data tersebut sinkron dengan data penerima BPNT yang terdaftar di pusat, namun kami selalu berupaya dalam menjalankan program ini sebaik mungkin sehingga tujuan dari program ini yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal”.

Dari hasil wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Sosial dan Budaya Kecamatan Mandau menyatakan bahwa dari segi sumberdaya pada umumnya sudah terlaksana dengan baik, namun tentu masih terdapat kekurangan diantaranya kemampuan pegawai pelaksana yang belum memadai sehingga seringkali data penerima program BPNT tidak sama dengan data yang ada di

pusat, sehingga perlu diupdate lagi data agar data tersebut sinkron dengan data penerima BPNT yang terdaftar di pusat. Sementara Sekretaris Camat menyatakan bahwa :

“Memang dalam sumberdaya masih terdapat beberapa kendala yang menjadi perhatian utama bagi kami, dan kami juga berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diantaranya sejak tahun 2019 bantuan pangan non tunai diganti menggunakan kartu, dan penerima kartu yg bisa ambil di warung yang ditunjuk dinas sosial, permasalahannya kartu yang diberikan sering error dan data kartu tidak sesuai dengan yg diusulkan, Sampai sekarang masih masalah terhadap kartu tersebut, karena namanya yang salah, nik yang salah serta salah sasaran karena kesalahan pendataan, jadi KPM (keluarga penerima manfaat) tidak bisa mengambil sembakonya dikedai, ini menjadi masalah baru, dan pihak bank tidak bisa memutuskan sendiri terhadap kesalahan pembagian bantuan yg terjadi dalam pengusulan nama KPM karena menyangkut kependudukan di Dinas Catatan Sipil”.

Sementara tanggapan dari Sekretaris Camat menyatakan bahwa sejak tahun 2019 bantuan pangan non tunai diganti menggunakan kartu, dan penerima kartu yg bisa ambil di warung yang ditunjuk dinas sosial, permasalahannya kartu yang diberikan sering error dan data kartu tidak sesuai dengan yg diusulkan, Sampai sekarang masih masalah terhadap kartu tersebut, karena namanya yang salah, nik yang salah serta salah sasaran karena kesalahan pendataan, jadi KPM (keluarga penerima manfaat) tidak bisa mengambil sembakonya dikedai, ini menjadi masalah baru, dan pihak bank tidak bisa memutuskan sendiri terhadap kesalahan pembagian bantuan yg terjadi dalam pengusulan nama KPM karena menyangkut kependudukan di Dinas Catatan Sipil. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan Camat Mandau Bapak Riki Rihardi, S.STP., M.Si menyatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan program BPNT ini masih terdapat kekurangan – kekurangan yang sudah dilaporkan kepada kami namun kami tetap berupaya untuk meminimalisir kekurangan tersebut dan melaksanakan program BPNT ini secara optimal khususnya di Kecamatan Mandau ini”.

Dari tanggapan bapak Camat mengenai pelaksanaan Program BPNT diketahui bahwa dalam pelaksanaan program BPNT ini masih terdapat kekurangan – kekurangan yang sudah dilaporkan kepada kami namun kami tetap berupaya untuk meminimalisir kekurangan tersebut dan melaksanakan program BPNT ini secara optimal khususnya di Kecamatan Mandau.



Gambar 5.2 Kartu Penerima Program BPNT

Berdasarkan hasil tanggapan informan diketahui bahwa dari segi sumberdaya kurang terlaksana masih perlu ditingkatkan lagi terutama dalam sumber daya manusia, ketersediaan bahan sembako di E-warung, jumlah e-warung yang masih sedikit dan sarana prasarana dalam pelaksanaan program BPNT yang belum memadai. diketahui hanya terdapat satu e- Warong di setiap kelurahan yang harus menyediakan bahan keperluan penerima manfaat yang jumlahnya cukup banyak bahkan mencapai ratusan. Sedangkan e-warong tersebut juga melayani pembeli dari masyarakat sekitar yang berbelanja diwarungnya. Sehingga seringkali barang yang dibutuhkan sudah habis di warung tersebut dan masyarakat penerima bantuan pangan non tunai otonom tidak kebagian dan harus

menunggu stok berikutnya. Dan juga Petugas pelaksana belum sepenuhnya memahami tugasnya dalam pengelolaan BPNT sehingga dalam pembagian bantuan BPNT seringkali tidak tepat sasaran.

Implementasi suatu kebijakan akan bergantung pada kondisi sumber daya itu sendiri, meskipun perintah-perintah implementasi diteruskan (ditransmisikan) secara cermat, jelas dan konsisten, apabila memiliki kekurangan sumber-sumber yang diperlukan oleh pelaksana untuk menjalankan kebijakan, maka akan menimbulkan masalah dalam proses Implementasi. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan sosial yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan. Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM. Dilihat dari tujuan Program BPNT tersebut tentunya akan mudah dicapai dengan maksimalnya peran dan fungsi dari sumber daya yang dibutuhkan.

Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga nonfisik. Sumber daya dalam proses implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sangat penting karena meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Pallangga. Dalam proses implementasi Program BPNT, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan subjek dari proses Implementasi ini. Adapun yang dimaksud sebagai SDM dalam hal ini adalah Tim Koordinasi Bantuan Sosial (TIKOR BANSOS) dari tingkat pusat hingga tingkat kecamatan, Pendamping

BPNT, Agen BNI 46 dan pemerintah setempat yang terkait dengan Program BPNT. Selanjutnya, Sumber Daya lainnya yang mendukung proses berjalannya Implementasi program BPNT, dalam hal ini yang dimaksud adalah fasilitas/alat yang digunakan pada saat penyaluran Program BPNT, adapun fasilitas atau alat yang digunakan yakni e-Warong, Kartu Kombo (KKS dan kartu ATM) dan mesin EDC.

3. Disposisi

Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Disposisi yaitu terjadinya kecenderungan sebagai berikut :

1. Dampak Disposisi, yaitu :

- a. Adanya homogenitas administrator
- b. Berkembannya pandangan parokial, yaitu terjadinya hubungan senior junior dan pengaruh lingkungan.

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak

melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus bagi pada kepentingan warga.

2. Birokrasi staf, yaitu terjadinya pengangkatan birokrat.

Melakukan pengaturan birokrasi (*Staffing the bureaucracy*), implementasi kebijakan harus dilihat dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi sesuai dengan kemampuan, kapabilitas dan kompetensinya. Selain itu pengatur birokrasi juga bermuara pada pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode bypassing personil.

3. Manipulasi insentif – insentif.

Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan manipulasi insentif. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

Kecenderungan – kecenderungan dalam implementasi kebijakan menekankan bagaimana kesulitan suatu implementasi kebijakan atau program mendapatkan permasalahan yang dilakukan oleh para implementator birokrasi pemerintah sendiri dalam mengimplementasikan kebijakan dengan adanya penafsiran kebijakan dan unit atas sampai unit pelaksana.

Untuk lebih jelas lagi mengenai Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonom di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis pada Indikator Disposisi, maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

Bagaimanakah pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonom di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?

Berikut diuraikan tanggapan masyarakat mengenai indikator disposisi, Hasil wawancara dengan Bapak Alirman selaku masyarakat pengguna BPNT menyatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan belum berjalan maksimal masih banyak kendala, terutama dari kartu penerima yang tidak sesuai dengan data yang ada di Bank sehingga sebagian masyarakat tidak bisa mengambil sembako di warung tersebut ”. (Wawancara Bapak Alirman, 10 Oktober 2021).

Berdasarkan tanggapan bapak Alirman menyatakan bahwa dalam pelaksanaan belum berjalan maksimal masih banyak kendala, terutama dari kartu penerima yang tidak sesuai dengan data yang ada di Bank sehingga sebagian masyarakat tidak bisa mengambil sembako di warung tersebut. Selanjutnya tanggapan bapak Abdulrahman menjelaskan bahwa :

“Sampai saat ini masih banyak masyarakat miskin yang tidak menerima program BPNT ini sedangkan sebagian masyarakat yang menjadi KPM merupakan masyarakat yang tergolong mampu, ini jelas penerima manfaat tidak sesuai dengan keadaan dilapangan”. (Wawancara Bapak Abdulrahman, 10 Oktober 2021).

Berdasarkan Tanggapan dari Bapak Abdulrahman menyatakan bahwa sampai saat ini masih banyak masyarakat miskin yang tidak menerima program BPNT ini sedangkan sebagian masyarakat yang menjadi KPM merupakan masyarakat yang tergolong mampu, ini jelas penerima manfaat tidak sesuai dengan keadaan dilapangan.

Sedangkan tanggapan dari pihak bank yang mengelola program BPNT menyatakan bahwa:

“Memang dalam pelaksanaan program BPNT terdapat permasalahan yang berhubungan dengan kami selaku pengelola BPNT namun kami tidak bisa berbuat banyak karena ini menyangkut ke data pribadi nasabah, seperti kartu yang diberikan sering error dan data kartu tidak sesuai dengan yg diusulkan, Sampai sekarang masih masalah terhadap kartu tersebut, karena namanya yang salah, nik yang salah serta salah sasaran karena kesalahan pendataan, jadi KPM (keluarga penerima manfaat) tidak bisa mengambil sembakonya dikedai, ini menjadi masalah baru, dan pihak bank tidak bisa memutuskan sendiri terhadap kesalahan pembagian bantuan yg terjadi dalam pengusulan nama KPM karena menyangkut kependudukan di Dinas Catatan Sipil ”.

Dari hasil wawancara dengan pihak Bank pengelola program BPNT diketahui bahwa dalam pelaksanaan program BPNT terdapat permasalahan yang berhubungan dengan kami selaku pengelola BPNT namun kami tidak bisa berbuat banyak karena ini menyangkut ke data pribadi nasabah, seperti kartu yang diberikan sering error dan data kartu tidak sesuai dengan yg diusulkan, Sampai sekarang masih masalah terhadap kartu tersebut, karena namanya yang salah, nik yang salah serta salah sasaran karena kesalahan pendataan, jadi KPM (keluarga penerima manfaat) tidak bisa mengambil sembakonya dikedai, ini menjadi masalah baru, dan pihak bank tidak bisa memutuskan sendiri terhadap kesalahan pembagian bantuan yg terjadi dalam pengusulan nama KPM karena menyangkut kependudukan di Dinas Catatan Sipil. Sementara itu Camat Mandau Bapak Riki Rihardi membenarkan tanggapan dari pihak bank tersebut dan menyatakan bahwa

:

“Kami akan segera menyelesaikan permasalahan mengenai data kependudukan tersebut agar dana BPNT dapat langsung tersalurkan, diharapkan kepada masyarakat untuk melaporkan kepada pihak kecamatan apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan program BPNT tersebut”.

Dari tanggapan bapak Camat mengenai pelaksanaan Program BPNT diketahui bahwa akan segera menyelesaikan permasalahan mengenai data kependudukan tersebut agar dana BPNT dapat langsung tersalurkan, diharapkan kepada masyarakat untuk melaporkan kepada pihak kecamatan apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan program BPNT tersebut

Berdasarkan hasil tanggapan informan diketahui bahwa pada indikator disposisi masih dikategorikan kurang terimplementasi dikarenakan masih banyak terdapat permasalahan signifikan dalam pelaksanaan program BPNT di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Diantaranya kurangnya koordinasi antara Petugas Pelaksanaan BPNT dengan penerima manfaat, sehingga Jumlah data penerima bantuan pangan non tunai dari tahun ke tahun selalu mengalami masalah, hal ini disebabkan usulan nama yang tidak diupdate setiap tahunnya. Sementara masyarakat tersebut ada yang sudah meninggal, pindah rumah dan sebagainya. Serta kartu yang diberikan sering error dan data kartu tidak sesuai dengan yg diusulkan, Sampai sekarang masih masalah terhadap kartu tersebut, karena namanya yang salah, nik yang salah serta salah sasaran karena kesalahan pendataan, jadi KPM (keluarga penerima manfaat) tidak bisa mengambil sembakonya dikedai, ini menjadi masalah baru, dan pihak bank tidak bisa memutuskan sendiri terhadap kesalahan pembagian bantuan yg terjadi dalam pengusulan nama KPM karena menyangkut kependudukan di Dinas Catatan Sipil.

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan. Karena itu, pelaksana

kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Maksimal atau tidaknya sebuah kebijakan implementasi itu juga ditentukan oleh sikap pelaksana dan pemerintah setempat, adanya sebuah dukungan yang diberikan oleh pemerintah ataupun tingkat kemauan yang tinggi yang dimiliki oleh pihak pelaksana itu akan membantu memaksimalkan proses berjalannya sebuah implementasi.

Proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sangat dibutuhkan pelayanan yang baik dan sikap yang ramah dari pihak pelaksana kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam hal ini adalah masyarakat miskin yang menjadi peserta dalam program BPNT. Untuk sebuah program bantuan sosial, masyarakat tentunya akan mengadukan keluhan ataupun kendalanya kepada pihak pelaksana dan pemerintah setempat agar dicarikan solusi kepada mereka.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik norma – norma dan pola – pola hubungan yang terjadi berulang – ulang dalam badan – badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang paling penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (Standar Operating Procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Birokrasi mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan walaupun merupakan organisasi yang besar dan kompleks, organisasi yang dominan dan mampu untuk melaksanakan setiap kebijakan atau program, serta tidak ada organisasi sekuat birokrasi yang mampu bertahan dalam keadaan situasi

apapun (*survive*) bagaimanapun pengaruh eksternal mempengaruhinya, bahkan Edwards III mengaskan birokrasi jarang mati.

Organisasi menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan – kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya. Garis – garis antara berbagai posisi – posisi itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang diterapkan. Walaupun sumber – sumber untuk melaksanakan untuk kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebagikan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Ada dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/ organisasi kearah yang lebih baik adalah :

1. Membuat *standar operating prosedur* (sop) yang lebih fleksible.

SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/birkrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegitannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). *Standard operational procedure* (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta

kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”. Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa : demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

2. Melakukan fragmentasi,

Untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Namun, berdasarkan hasil penelitian Edward III dalam Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa: SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan.

Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi.

Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa ”fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi” Edward III dalam Widodo (2010:106), mengatakan bahwa: struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar red.) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif”.

Untuk lebih jelas lagi mengenai Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) otonom pada Indikator Struktur Birokrasi, maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

Apakah terdapat Standar Operasional dalam melaksanakan Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) otonom di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?

Berikut diuraikan tanggapan ibu Rahmawati, S.H selaku Kasi Kesejahteraan Sosial dan Budaya menyatakan bahwa:

“Mengenai SOP yang baku dalam proses pelaksanaan BPNT masih belum ada namun kami berupaya untuk menyelesaikan SOP tersebut agar prosedur dalam pelaksanaan program BPNT jelas dan sistematis”.

Dari hasil wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Sosial dan Budaya Kecamatan Mandau menyatakan bahwa SOP yang baku dalam proses pelaksanaan BPNT masih belum ada namun pihaknya berupaya untuk menyelesaikan SOP tersebut agar prosedur dalam pelaksanaan program BPNT jelas dan sistematis. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan Camat Mandau Bapak Riki Rihardi, S.STP., M.Si menyatakan bahwa :

“Untuk SOP dari Pemerintah Kecamatan sendiri belum ada, sampai saat ini kami hanya berpedoman pada edaran pemerintah Kabupaten dan juga Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 72 Tahun 2017, tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan Belanja Daerah.”.

Dari tanggapan bapak Camat mengenai pelaksanaan Program BPNT diketahui bahwa belum ada SOP yang secara khusus mengatur pelaksanaan program BPNT di Kecamatan Mandau, sampai saat ini pelaksanaan program BPNT hanya mengacu pada surat edaran yang diberikan dari kabupaten dan juga

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 72 Tahun 2017, tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan Belanja Daerah.

Berdasarkan tanggapan informan diketahui pada indikator Struktur Birokasi adalah Kurang Maksimal hal ini disebabkan karena sampai saat ini belum ada prosedur (SOP) maupun aturan khusus yang mengatur pelaksanaan program BPNT di Kecamatan Mandau, sampai saat ini pelaksanaan program BPNT hanya mengacu pada surat edaran yang diberikan dari kabupaten dan juga Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 72 Tahun 2017, tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan Belanja Daerah.

Struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi mencakup dua hal yang penting, pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat.

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Berdasarkan hasil observasi peneliti yang dilakukan pada bulan oktober tahun 2021 di Kecamatan Mandau mengenai Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonom di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis diketahui berada pada kategori cukup terimplementasi, Hal ini dibuktikan masih banyak kekurangan dalam Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) otonom di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis diantaranya diketahui hanya terdapat satu e- Warong di setiap kelurahan yang harus menyediakan bahan keperluan penerima manfaat yang jumlahnya cukup banyak bahkan mencapai ratusan. Sedangkan e-warong tersebut juga melayani pembeli dari masyarakat sekitar yang berbelanja diwarungnya. Sehingga seringkali barang yang dibutuhkan sudah habis di warung tersebut dan masyarakat penerima bantuan pangan non tunai otonom tidak kebagian dan harus menunggu stok berikutnya. Kartu yang diberikan sering error dan data kartu tidak sesuai dengan yg diusulkan, Sampai sekarang masih masalah terhadap kartu

tersebut, karena namanya yang salah, nik yang salah serta salah sasaran karena kesalahan pendataan, jadi KPM (keluarga penerima manfaat) tidak bisa mengambil sembakonya dikedai, ini menjadi masalah baru, dan pihak bank tidak bisa memutuskan sendiri terhadap kesalahan pembagian bantuan yg terjadi dalam pengusulan nama KPM karena menyangkut kependudukan di Dinas Catatan Sipil. Sampai dengan belum adanya prosedur (SOP) maupun aturan khusus yang mengatur pelaksanaan program BPNT di Kecamatan Mandau, sampai saat ini pelaksanaan program BPNT hanya mengacu pada surat edaran yang diberikan dari kabupaten dan juga Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 72 Tahun 2017, tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan Belanja Daerah.

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eko Yudianto Yunus (2019) Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Dalam penelitian ini Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan pangan sebagai bentuk upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pangan dan memberikan perlindungan bagi keluarga miskin melalui pendistribusian pangan yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin, masing - masing keluarga menerima bantuan Rp. 110.000,-. Peneliti mengambil lokus di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Pada implementasi kebijakan bantuan BPNT ini dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.

Program BPNT merupakan bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai kepada masyarakat penerima/KPM. Sistem baru penyaluran bantuan pangan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Bantuan sosial non tunai diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Program ini juga diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk menjangkau layanan keuangan formal di perbankan, sehingga mempercepat program keuangan inklusif.

Penyaluran bantuan sosial secara non tunai kepada masyarakat dinilai lebih efisien, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, serta tepat administrasi. Kartu elektronik yang dimaksud dapat digunakan untuk memperoleh beras, telur, dan bahan pokok lainnya di pasar, warung, toko sesuai harga yang berlaku sehingga rakyat juga memperoleh nutrisi yang lebih seimbang, tidak hanya karbohidrat, tetapi juga protein, seperti telur.

Menurut Pedoman Umum BPNT 2018, peserta BPNT memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi, BPNT terkait dengan pemenuhan kebutuhan pangan untuk masyarakat miskin. Selain itu, penyaluran bantuan sosial non tunai juga dapat membiasakan masyarakat untuk menabung karena pencairan dana bantuan dapat mereka atur sendiri sesuai kebutuhan. Untuk menyalurkan bantuan sosial non tunai ini, diawali dengan pendaftaran peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).. Untuk jangka panjang, program BPNT diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas nutrisi, dengan

terpenuhinya gizi yang seimbang akan menciptakan generasi di masa depan yang berkualitas dan mampu menjadi SDM yang dibutuhkan oleh negara.

4.5. Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonom di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonom di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. Indikator Komunikasi

Dalam pelaksanaan indikator komunikasi, masyarakat banyak yang tidak mengetahui informasi mengenai pelaksanaan Program BPNT. Camat selaku kepala pemerintahan tingkat kecamatan belum maksimal dalam mensosialisasikan dan memberikan informasi pelaksanaan program BPNT Kepada Masyarakat di Kecamatan Mandau khususnya. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan masyarakat penerima program BPNT bapak Alirman menyatakan bahwa pihak kecamatan tidak selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan program BPNT ini mengingat program ini merupakan kelanjutan dari program selanjutnya sehingga pihak kecamatan hanya memberi pengumuman yang ditempelkan di setiap Kantor Lurah di Kecamatan Mandau.

2. Sumber Daya

Indikator sumberdaya diketahui ketersediaan bahan sembako di E-warung, jumlah e-warung yang masih sedikit dan sarana prasarana dalam pelaksanaan program BPNT yang belum memadai. diketahui hanya terdapat satu e- Warong di

setiap kelurahan yang harus menyediakan bahan keperluan penerima manfaat yang jumlahnya cukup banyak bahkan mencapai ratusan. Sedangkan e-warung tersebut juga melayani pembeli dari masyarakat sekitar yang berbelanja diwarungnya. Sehingga seringkali barang yang dibutuhkan sudah habis di warung tersebut dan masyarakat penerima bantuan pangan non tunai otonom tidak kebagian dan harus menunggu stok berikutnya. Dan juga Petugas pelaksana belum sepenuhnya memahami tugasnya dalam pengelolaan BPNT sehingga dalam pembagian bantuan BPNT seringkali tidak tepat sasaran. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan masyarakat penerima program BPNT bapak Alirman menyatakan bahwa mengenai sumberdaya masih banyak terdapat kekurangan terutama mengenai persediaan sembako di e-Warung, mengingat e-Warung tidak hanya melayani masyarakat penerima BPNT saja namun juga melayani masyarakat umum yang ingin berbelanja di warung tersebut sehingga masyarakat penerima Bantuan BPNT seringkali tidak kebagian bahan yang dijual di e-warung dan harus menunggu sampai bahan tersebut tersedia kembali, serta jumlah e-Warung yang sedikit sedangkan masyarakat penerima yang relative banyak sehingga harus berebutan dan mengantri untuk membeli bahan keperluan tersebut.

3. Disposisi

Pada indikator disposisi masih banyak terdapat permasalahan signifikan dalam pelaksanaan program BPNT di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Diantaranya kurangnya koordinasi antara Petugas Pelaksanaan BPNT dengan penerima manfaat, sehingga Jumlah data penerima bantuan pangan non tunai dari tahun ke tahun selalu mengalami masalah, hal ini disebabkan usulan nama yang tidak diupdate setiap tahunnya. Sementara masyarakat tersebut ada yang sudah

meninggal, pindah rumah dan sebagainya. Serta kartu yang diberikan sering error dan data kartu tidak sesuai dengan yg diusulkan, Sampai sekarang masih masalah terhadap kartu tersebut, karena namanya yang salah, nik yang salah serta salah sasaran karena kesalahan pendataan, jadi KPM (keluarga penerima manfaat) tidak bisa mengambil sembaknya dikedai, ini menjadi masalah baru, dan pihak bank tidak bisa memutuskan sendiri terhadap kesalahan pembagian bantuan yg terjadi dalam pengusulan nama KPM karena menyangkut kependudukan di Dinas Catatan Sipil. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan masyarakat penerima program BPNT bapak Alirman menyatakan bahwa dalam pelaksanaan belum berjalan maksimal masih banyak kendala, terutama dari kartu penerima yang tidak sesuai dengan data yang ada di Bank sehingga sebagian masyarakat tidak bisa mengambil sembako di warung tersebut”. (Wawancara Bapak Alirman, 10 Oktober 2021).

4. Struktur Birokrasi

Indikator Struktur Birokasi, belum ada prosedur (SOP) maupun aturan khusus yang mengatur pelaksanaan program BPNT di Kecamatan Mandau, sampai saat ini pelaksanaan program BPNT hanya mengacu pada surat edaran yang diberikan dari kabupaten dan juga Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 72 Tahun 2017, tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan Belanja Daerah. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Camat Mandau menyatakan bahwa belum ada SOP yang secara khusus mengatur pelaksanaan program BPNT di Kecamatan Mandau, sampai saat ini pelaksanaan program BPNT hanya mengacu pada surat

edaran yang diberikan dari kabupaten dan juga Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 72 Tahun 2017, tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan Belanja Daerah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonom di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis berada pada kategori belum maksimal berdasarkan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, adapun uraian setiap indikator yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa indikator Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) otonom di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sudah belum maksimal namun tetap perlu ditingkatkan lagi. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan program BPNT tersebut, serta masih ada masyarakat miskin yang tidak mendapatkan program BPNT tersebut.
2. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dari segi sumberdaya belum maksimal masih perlu ditingkatkan lagi terutama dalam sumber daya manusia, ketersediaan bahan sembako di E-warung, jumlah e-warung yang masih sedikit dan sarana prasarana dalam pelaksanaan program BPNT yang belum memadai. diketahui hanya terdapat satu e-Warung di setiap kelurahan yang harus menyediakan bahan keperluan penerima manfaat yang jumlahnya cukup banyak bahkan mencapai ratusan. Sedangkan e-warung tersebut juga melayani pembeli dari masyarakat sekitar yang berbelanja diwarungnya. Sehingga seringkali

barang yang dibutuhkan sudah habis di warung tersebut dan masyarakat penerima bantuan pangan non tunai otonom tidak kebagian dan harus menunggu stok berikutnya. Dan juga Petugas pelaksana belum sepenuhnya memahami tugasnya dalam pengelolaan BPNT sehingga dalam pembagian bantuan BPNT seringkali tidak tepat sasaran.

3. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada indikator disposisi masih dikategorikan belum maksimal dikarenakan masih banyak terdapat permasalahan signifikan dalam pelaksanaan program BPNT di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Diantaranya kurangnya koordinasi antara Petugas Pelaksanaan BPNT dengan penerima manfaat, sehingga Jumlah data penerima bantuan pangan non tunai dari tahun ke tahun selalu mengalami masalah, hal ini disebabkan usulan nama yang tidak diupdate setiap tahunnya. Sementara masyarakat tersebut ada yang sudah meninggal, pindah rumah dan sebagainya. Serta kartu yang diberikan sering error dan data kartu tidak sesuai dengan yg diusulkan, Sampai sekarang masih masalah terhadap kartu tersebut, karena namanya yang salah, nik yang salah serta salah sasaran karena kesalahan pendataan, jadi KPM (keluarga penerima manfaat) tidak bisa mengambil sembakonya dikedai, ini menjadi masalah baru, dan pihak bank tidak bisa memutuskan sendiri terhadap kesalahan pembagian bantuan yg terjadi dalam pengusulan nama KPM karena menyangkut kependudukan di Dinas Catatan Sipil.

4. Berdasarkan hasil penelitian diketahui pada indikator Struktur Birokasi adalah Kurang Maksimal hal ini disebabkan karena sampai saat ini belum ada prosedur (SOP) maupun aturan khusus yang mengatur pelaksanaan program BPNT di Kecamatan Mandau, sampai saat ini pelaksanaan program BPNT hanya mengacu pada surat edaran yang diberikan dari kabupaten dan juga Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 72 Tahun 2017, tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan Belanja Daerah.

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonom di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. Indikator Komunikasi

Dalam pelaksanaan indikator komunikasi, masyarakat banyak yang tidak mengetahui informasi mengenai pelaksanaan Program BPNT. Camat selaku kepala pemerintahan tingkat kecamatan belum maksimal dalam mensosialisasikan dan memberikan informasi pelaksanaan program BPNT Kepada Masyarakat di Kecamatan Mandau khususnya.

2. Sumber Daya

Indikator sumberdaya diketahui ketersediaan bahan sembako di E-warung, jumlah e-warung yang masih sedikit dan sarana prasarana

dalam pelaksanaan program BPNT yang belum memadai. diketahui hanya terdapat satu e- Warong di setiap kelurahan yang harus menyediakan bahan keperluan penerima manfaat yang jumlahnya cukup banyak bahkan mencapai ratusan. Sedangkan e-warong tersebut juga melayani pembeli dari masyarakat sekitar yang berbelanja diwarungnya. Sehingga seringkali barang yang dibutuhkan sudah habis di warung tersebut dan masyarakat penerima bantuan pangan non tunai otonom tidak kebagian dan harus menunggu stok berikutnya. Dan juga Petugas pelaksana belum sepenuhnya memahami tugasnya dalam pengelolaan BPNT sehingga dalam pembagian bantuan BPNT seringkali tidak tepat sasaran..

3. Disposisi

Pada indikator disposisi masih banyak terdapat permasalahan signifikan dalam pelaksanaan program BPNT di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Diantaranya kurangnya koordinasi antara Petugas Pelaksanaan BPNT dengan penerima manfaat, sehingga Jumlah data penerima bantuan pangan non tunai dari tahun ke tahun selalu mengalami masalah, hal ini disebabkan usulan nama yang tidak diupdate setiap tahunnya. Sementara masyarakat tersebut ada yang sudah meninggal, pindah rumah dan sebagainya. Serta kartu yang diberikan sering error dan data kartu tidak sesuai dengan yg diusulkan, Sampai sekarang masih masalah terhadap kartu tersebut, karena namanya yang salah, nik yang salah serta salah sasaran karena kesalahan pendataan, jadi KPM (keluarga penerima manfaat) tidak

bisa mengambil sembakonya dikedai, ini menjadi masalah baru, dan pihak bank tidak bisa memutuskan sendiri terhadap kesalahan pembagian bantuan yg terjadi dalam pengusulan nama KPM karena menyangkut kependudukan di Dinas Catatan Sipil.

4. Struktur Birokrasi

Indikator Struktur Birokrasi, belum ada prosedur (SOP) maupun aturan khusus yang mengatur pelaksanaan program BPNT di Kecamatan Mandau, sampai saat ini pelaksanaan program BPNT hanya mengacu pada surat edaran yang diberikan dari kabupaten dan juga Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 72 Tahun 2017, tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan Belanja Daerah.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah kecamatan diharapkan untuk memberikan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat di Kecamatan Mandau baik itu dalam sosialisasi langsung dilapangan, maupun sosialisasi yang dilakukan dikelurahan serta memberikan spanduk dan baleho terkait pelaksanaan program BPNT tersebut, sehingga masyarakat mengetahui adanya program tersebut di Kecamatan Mandau.
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pegawai dan aktif menginput data mengenai KPM sehingga data

tersebut sinkron dengan data KPM yang ada di pusat. Serta menambah jumlah e-warung di setiap kelurahan dan meningkatkan stok sembako di e-warung sehingga masyarakat sebagai KPM tidak perlu bersusah payah dalam memperoleh sembako di e-warung tersebut.

3. Pemerintah Kecamatan diharapkan untuk berkoordinasi aktif dengan stakeholders guna mengetahui permasalahan dalam pelaksanaan program swakelola dan segera mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Serta diharapkan kepada pemerintah kecamatan untuk terus mengawasi dalam pelaksanaan program BPNT sehingga tidak adalagi KPM yang salah sasaran serta keluarga miskin yang tidak memperoleh program BPNT tersebut.
4. Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis dan pemerintah Kecamatan Mandau khususnya untuk menyediakan SOP dalam pelaksanaan program BPNT di Kecamatan Mandau, agar program tersebut dapat terlaksana secara sistematis sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Referensi

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua. Bumi Aksara. Jakarta.
- Agustino, Leo. 2008. Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.
- Arriyono dan Siregar, Aminuddin. 1985. Kamus Antropologi. Akademik Pressindo, Jakarta. Hal 4.
- Azwar. Widjaja. (2009). Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen. Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta.
- Bayu Suryaningrat. 1980. Mengenal Ilmu Pemerintahan. Aksara Baru: Jakarta. Hal 47
- Bagir Manan. 2001. Menyongsong Otonomi Daerah. Pusat Studi Hukum. FH UII Yogyakarta.
- Budiarto, Widodo. 2014. Teori dan Implementasi. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi. Hal 10.
- C.S.T. Kansil, Christine Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008: 142).
- Cst Kansil. Dan Christine ST Kansil, 2005. Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta, Bumi Aksara, Hlm 21.
- C.A. van Peursen, Strategi Kebudayaan, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hal. 11
- Dadang Supardan. Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hal. 207
- Darmawan, Deni. Metode Penelitian Kuantitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. 2013:163
- Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pustaka Pelajar: Jakarta, 2002, hal. 56
- Dodi Haryono (et al), 2016 Model Penataan Kelembagaan Pemerintahan Kampung Adat Di Kabupaten Siak., 2016. Alaf Riau; Pekanbaru.

- Eko Sutoro, 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru, Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan transmigrasi republic Indonesia, Jakarta.
- Franciscus Van Ylst. 2008. *Epistemologi Ilmu Pemerintahan*. Disertasi. UI : Depok. Hal 6
- Franciscus Van Ylst. 2008. *Epistemologi Ilmu Pemerintahan*. Disertasi. UI: Depok. Hal.6.
- Garna, Judistira K. 1996. *Ilmu – Ilmu Sosial, Dasar Konsepsi Posisi*. Bandung. Program Pascasarjana Unpad
- Gie The Liang, 1993. *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia, Jilid I Edisi Kedua*. Gunung Agung. Jakarta.
- Hasanuddin, 2009. *Drama Karya dalam Dua Dimensi: Kajian Teori, Sejarah dan Analisis*. Bandung : Angkasa. Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, analisis, dan partisipasi*. Bogor.
- Hendra nurtjahjo dan Fokky, *Legal Standing Kesataun Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Penerbit Selemba Humanika, 2010), hlm.10
- Islamy, M. Irfan.2009. *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan Negara*.
- Inu Kencana S. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Refika Aditama: Bandung. Hal 21.
- Kencana, 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Refika Aditama: Bandung. Hal 24.
- Munasef. 1985. *Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Gunung Agung: Jakarta. Hal 47
- Mulyadi. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. In Media. Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Hal 657
- Ndraha, Taliziduhu, 2000. *Ilmu Pemerintahan (Kybernology)*, Jakarta : Rineka Cipta
- Nurcholis Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga. Jakarta. Hlm 81
- Pratama, M. Arszandi, dkk. 2015. *Menata kota melalui rencana detail tata ruang (RDTD)*, Yogyakarta. Andi.229.

- Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), hal. 70
- Ratno Lukito. 2008. Hukum Sakral dan Hukum Sekuler (Tangerang: Pustaka Alvabet) Hlm.1
- Rousseau, Jean Jacques. 1986. The Social Contract. Penerjemah, Sumardjo. Jakarta. Erlangga.
- Ridwan, HR.2002. Hukum Administrasi Negara. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Rasyid, Ryass. 2000. Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah. LP3ES. Jakarta.
- Sarundajang. 2002. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Soetardjo Kartohadikoesoemo, Desa, Balai Pustaka, Jakarta, 1984. Hlm 280
- Soekanto, Kamus Sosiologi. (Jakarta : PT. Grafindo Persada) Hal. 459.
- Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD. Bandung, Alfabeta. Zudan Arif Fakrulloh. Kedudukan dan Penetapan Desa dan Desa Adat Berdasarkan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal Hukum 'Inkracht', Volume I, Nomor, Nopember 2014 Program Pascasarjana Universitas Borobudur
- Subarsono, AG., 2011. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori, dan Aplikasi). Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- Suharno. 2009. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta. UNY Press.
- Suandi, I Wayan. Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Penyelenggaraan
- Sulchan Yasyin. (1997). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Amanah. Pemerintahan Daerah. Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol.1, No. 1 Tahun 2010. Jakarta:Bumi Aksara Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafiie, Inu Kencana. 1994. Sistem Pemerintahan Indonesia. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Thoha, Miftah. 1995. Kepemimpinan Dalam Manajemen. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- Tahir, Arifin. 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Alfabeta. Bandung. Hal. 55
- Taliziduhu Ndraha. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Rineka Cipta: Jakarta. Hal 7
- Taliziduhu Ndraha. Dimensi – dimensi pemerintahan Desa. PT Bina Aksara, Jakarta 1981 H. 3
- Taufik dan Isril. 2013. Implementasi peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa. Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 4, No. 2. Halaman 145.
- Usman, Nurdin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, 2007. Perpajakan Indonesia, Buku 1 Edisi 7, Salmeba Empat. Jakarta. Hal 47
- W.J.S. Poewadarminta.1966. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta:Balai Pustaka
- Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Med Press (Anggota IKAPI).
- Zaidan Nawawi, Manajemen Pemerintahan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013:8)
- B. Jurnal**
- Rahman, K. 2016. Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. Wedana. Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi 2 (2), 189-199.
- Rahman, K. 2014. Koordinasi Pembangunan Pedesaan di Wilayah Provinsi Riau. Jurnal Kajian Pemerintahan 3 (2), 48-59.
- S Maulidiah, 2016. Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dalam Upaya Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa. Wedana. Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi 2 (2), 143-153.
- S Maulidiah. 2017. Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Wedana. Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi 3 (2), 337-344.

C. Dokumen Pendukung :

Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor :521.21/408/SJ tentang Implementasi Program Raskin di Daerah dan Surat Edaran Gubernur Riau Nomor : 500/Adm EK/85.19 Perihal : Pagu Raskin Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2015.

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 13 Tahun 2015 tentang Program Beras Untuk Masyarakat Miskin Otonom Kabupaten Bengkalis Tahun 2015.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah kode belanja beras untuk masyarakat miskin berubah menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 72 Tahun 2017, tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan Belanja Daerah.